

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI
WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Anisa Resty Wulan
NIM : 30302200055

PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO



Pada tanggal, 18 November 2025

Dosen Pembimbinga

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Ida Musofiana".

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN 0622029201

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Diperiapkan dan Disusun oleh:
ANISA RESTY WULAN
30302200055

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal, 18 November 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 061.7106.301

Anggota,

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H
NIDN. 062.0058.302

Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN. 062.2029.201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 062.0046.701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Look at the sky, when you’re tired”

Lee Jeno

“Dan kubisikkan asal kau tahu bagaimana
Rasanya bahagia sepenuhnya sampai
Ku merasa lega kau merasa lega
Kusampai di sana”

Nadin Amizah – Di Akhir Perang

“Long Story Short, I Survived”

Taylor Swift

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Atas izin-Nya telah memperkenankan penulis sehingga penulis diberikan kesempatan untuk mempersembahkan:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayah Zaprullah. Terima kasih atas segala pengorbanan, tulus kasih, dan segala upaya yang telah dilakukan. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari kebahagian bagi ayah.
2. Seluruh rasa sayangku, Ibu Hety Sulistyorini, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang, usahamu dan lantunan doa untuk sebuah kesuksesan untukku yang yang tak henti-hentinya selalu engkau panjatkan untuk kami anak-anakmu. Semoga karya ini menjadi bagian kecil dari kebahagian bagi ibu.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Anisa Resty Wulan
NIM : 30302200055
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan orang lain yang dianggap melanggar aturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025



Anisa Resty Wulan
NIM. 30302200055

PENYATAAN PESETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Resty Wulan

NIM : 30302200055

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan Karya Ilmiah berupa tugas akhir/skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025



Anisa Resty Wulan
NIM. 30302200055


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah kepada kita. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi kita.

Dengan hidayah Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIDANG ANAK DALAM PERKARA PENGANIAYAAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO”** penulis Skripsi ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan Strata (S.1) Program Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H Gunarto.,S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidzh.,S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz.,S.H.,M.H, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana.,S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
7. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah.,S.H.,M.H, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik.
 8. Ibu Dr. Ida Musofiana.,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulisan ini dari awal hingga akhir.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan mengarahkan penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan seluruh staff, staff pepustakaan, bagian Pendidikan yang membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
 10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Zaprullah dan Ibu Hety Sulistyorini, dua orang yang sangat berjasa bagi penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, do'a, yang luas biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
 11. Adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
 12. Aza, sahabatku, terima kasih atas segala curhatan, tawa, dan kekuatan yang kau berikan di saat-saat sulit. Kamu bukan teman, tapi saudara yang selalu ada. Skripsi ini takkan sempurna tanpa dukunganmu yang tak tergantikan.
Thankyou, bestie!
 13. Teman-teman kuliah, teman-teman dalam fakultas maupun luar fakultas yang telah menjadi teman yang baik dan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga kita terus meraih kesuksesan bersama.

Tiada kata yang penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis harap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 November 2025



Anisa Resty Wulan
NIM. 30302200055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PENYATAAN PESETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
4. Faktor-Faktor Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	30
1. Pengertian Penganiayaan.....	30
2. Dasar Hukum Penganiayaan	31
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	31

C. Tinjauan Umum Tentang Anak	35
1. Pengertian Anak	35
2. Hak-Hak anak dan Kewajiban.....	41
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	41
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak	41
2. Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	42
3. Mekanisme Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	43
4. Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	44
E. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam.....	46
1. Pengertian Penganiayaan dalam Perspektif Islam.....	46
2. Dasar Hukum Larangan Penganiayaan	47
3. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam Islam.....	48
4. Sanksi Penganiayaan dalam Hukum Islam	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Proses Persidangan Kasus Penganiayaan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.....	52
B. Efektivitas Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Penganiayaan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo	66
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Alur Proses Persidangan 59



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Efektivitas penerapan SPPA dalam Menangani Kasus Penganiayaan oleh Anak berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	80
Tabel 3. 2 Efektivitas penerapan SPPA dalam Menangani Kasus Penganiayaan oleh Anak berdasarkan Teori oleh Prof. Soerjono Soekanto.....	86



ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perhatian diantaranya untuk melihat efektivitas pelaksanaan persidangan di pengadilan. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam proses pemidanaan di Peradilan Pidana Anak, yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses persidangan dan mengatahui serta menganalisis efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, di mana jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wonosobo dan data sekunder yang didapat bersumber dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses persidangan anak dalam penanganan kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Wonosobo telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Di Pengadilan Negeri Wonosobo menerapkan diversi ditahap awal sebagai upaya penyelesaian perkara dan persidangan tertutup untuk melindungi harkat martabat anak. Proses persidangan yang dilakukan secara efisien dengan batas waktu maksimal 25 hari. Dalam pengambilan putusan hakim mempertimbangkan berbagai faktor seperti, faktor psikologis hingga latar belakang keluarga. Efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo secara keseluruhan telah efektif dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anak. Dalam praktinya, menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum efektif untuk menangani kasus penganiayaan ringan melalui diversi, namun kurang relevan dalam pemberian keadilan berimbang pada kasus serius yang melibatkan pelaku yang masih sangat muda, karena tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat.

Kata Kunci: Efektivitas SPPA; Penganiayaan; Proses Persidangan

جامعة سلطان عبد العزiz الإسلامية

ABSTRACT

Children who are in conflict with the law need to receive attention, including to see the effectiveness of the implementation of trials in court. The best interest of the child must be the primary priority in the criminal proceedings in the Juvenile Criminal Court, which is regulated in Law No. 11 of 2012. This research aims to determine the trial process and identify and analyze the effectiveness of the application of the Juvenile Justice System.

This research employs a juridical-sociological method, in which the types and sources of data consist of primary data obtained through interview conducted at the District Court of Wonosobo and secondary data obtained from literature review sources.

The results of this research indicate that the trial process for children in handling cases of assault at the District Court of Wonosobo has been in accordance with Law No. 11 of 2012 by prioritizing the principle of the best interest of the child. The District Court of Wonosobo implements diversion at the initial stage as an effort to resolve cases and closed trials to protect the dignity of the child. The trial process is conducted efficiently with a maximum time limit of 25 days. In making decisions, judges consider various factors such as psychological factors and family background. The effectiveness of the implementing of the Juvenile Criminal Justice System at the District Court of Wonosobo has overall been effective in handling cases of assault by children. In practice, it shows that the Juvenile Justice System is generally effective in handling minor assault cases through diversion, but less relevant in providing balanced justice in serious case involving very young offenders, because it does not satisfy the sense of justice in the eyes of society.

Keywords: Effectiveness of SPPA; Assault; Trial Process

UNISSULA
جامعة سلطان أبوجعيل الإسلامية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, karena anak sebagai generasi penerus bangsa wajib dijaga dari segala bentuk resiko yang berpotensi menghambat pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya. Sebagai negara yang mengakui hak anak dalam konstitusi, Indonesia mengatur hal ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sekaligus memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini termasuk dalam instrument negara yang digunakan untuk menangani isu terkait hak anak serta termasuk bagian dari kategori pasal yang membahas hak asasi manusia. Sebagai subjek hukum dan aset bangsa, anak memiliki posisi yang strategis dan menurupakan penerus kelangsungan suatu bangsa.¹

Memahami aspek filosofis dalam penanganan anak pelaku tindak pidana adalah hal yang fundamental. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradap, terutama pada sila kedua yang berbunyi “Kemanusian yang Adil dan Beradap.” Sila ini menggarisbawahi pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap setiap individu, termasuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan

¹ Ramdani, 2020, Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol. 9, No. 1, hlm. 131

hal ini, anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipandang semata-mata sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai pribadi yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Maka dari itu, sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan sekedar pemidanaan punitif. Paradigma ini selaras dengan berbagai konvensi internasional tentang perlindungan anak. Landasan filosofi tersebut kemudian dituangkan secara konkret dalam berbagai ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

Memahami aspek yuridis, Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sangat relevan. Pasal ini menegaskan bahwa individu berhak mendapatkan perlindungan diri, termasuk dari perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pasal ini menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, baik dalam kedudukannya sebagai korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, prinsip pada pasal 28G ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam merumuskan kebijakan dan praktik peradilan yang berkeadilan secara konsisten memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai implementasi dari amanat konstitusional tersebut, Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan anak.

Perlindungan anak menjadi salah satu aspek fundamental dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa anak adalah individu yang belum

berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak-hak anak. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur secara khusus penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menekankan pentingnya pendekatan yang rehabilitatif dan restoratif dalam proses peradilan.

Sistem Peradilan Anak berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan terkait sanksi pidana bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam proses pemidanaan di Peradilan Pidana Anak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan dalam kerangka kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Peradilan Umum. Sistem Peradilan Pidana Anak diklasifikasikan sebagai peradilan khusus yang beroperasi di bawah pengawasan peradilan umum. Hakim yang dipilih untuk mengelola kasus pidana anak merupakan hakim yang ahli di bidang tersebut.² Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam konflik hukum berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, yang dapat bervariasi antara satu anak dengan yang lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (*Convention On*

² Nafi' Mubarok, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Insight Mediatama*, Mojokerto, hlm.11

The Right Of The Child) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989. Pemerintah Republik Indoneisa telah menyetujui Konvensi Hak Anak tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengesahkan *Convention on The Right of The Child* dan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.³

Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh rangkaian proses penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga masa pembinaan. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang mengalami konflik dengan hukum, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak yang berperan sebagai saksi tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia dirancang untuk mengatasi anak yang bersentuhan dengan hukum melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem ini mencakup seluruh proses penyelesaian perkara diawali dengan penyidikan hingga pembimbingan selepas menjalankan hukuman. Proses peradilan anak ini dilakukan dengan pendekatan yang berbeda dari peradilan pidana dewasa, dengan fokus utama pada pemulihan dan rehabilitasi anak daripada hukuman. Pada proses ini dimulai dari tahap penyidikan, di mana penyidik melakukan penyidikan terhadap laporan tindak pidana yang melibatkan anak kemudian pihak berwenang mengumpulkan bukti dan informasi terkait kasus yang melibatkan anak. Selama

³ *Ibid*, hlm 14

proses ini, pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap dilindungi dan bahwa mereka tidak mengalami stigma negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis. Penegak hukum mengupayakan mekanisme diversi, adalah upaya penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses non-litigasi. Setelah tahap penyidikan, kasus akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di mana jaksa anak menentukan kasus tersebut layak untuk dibawa ke pengadilan atau tidak. Kasus dibawa kepengadilan, proses peradilan anak akan dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Hakim berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang adil serta mengembalikan kondisi seperti semula, bukan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pentingnya perlindungan hak anak. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk melindungi hak-hak anak, memprioritaskan kepentingan terbaik, serta menghindari stigma negatif yang sering kali melekat pada anak yang terlibat dalam proses hukum. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversi. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang bermasalah dengan hukum.⁴ Diversi dapat dilakukan apabila tindak pidana

⁴ Fiska Ananda, 2018, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1, hlm.79

yang dilakukan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak Indonesia, penerapan diversi diupayakan agar dapat berlangsung pada seluruh tingkat proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan di persidangan.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup beberapa lembaga yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah suatu tempat di mana anak menjalani masa hukumannya jika dijatuhkan pidana penjaran. LPKA dirancang untuk memberikan rehabilitasi dan Pendidikan kepada anak selama masa hukuman. Lembaga Penetapan Anak Sementara (LPAS), digunakan untuk menampung anak sebelum adanya keputusan pengadilan. LPAS berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi anak yang sedang menjalani proses hukum. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu suatu Lembaga yang menyediakan layanan sosial bagi anak, termasuk program rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah mereka menyelesaikan masa hukuman atau pembinaan.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa kategori anak adalah seseorang yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Namun, anak

⁵ Angger Sigit Pramukti S.H dan Fuady primaharsya S.H, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PUSTAKA YUSTISIA, Yogyakarta, 2015, hlm.43

yang melakukan tindak pidana yang berusia di bawah 12 tahun terdapat dua pilihan yang dapat diambil, yaitu menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program Pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintahan atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di pusat maupun di daerah paling lama 6 (enam) bulan.⁶

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang komprehensif, implementasi sistem peradilan pidana anak dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan isu yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan psikologis. Analisis terhadap anak yang melakukan tindak pidana menjadi krusial guna memahami bagaimana fungsi sistem peradilan pidana anak serta pengaruhnya pada anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Tindak pidana merujuk pada proses di mana perilaku tertentu dianggap telah melanggar hukum. Tindakan yang dilakukan oleh anak-anak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu dalam undang-undang. Namun, penting untuk dicatat bahwa anak-anak memiliki kapasitas perkembangan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa, maka pendekatan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan segala faktor yang ada.

⁶*Ibid, hlm.6*

Penelitian mengenai efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dari sudut pandang sosiologis menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama terkait dengan kondisi masyarakat yang resah akibat adanya tindak kekerasan yang melibatkan anak. Keresahan ini bukanlah tanpa dasar, berdasarkan Laporan Tahunan 2024 dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan adanya eskalasi yang mengkhawatirkan, di mana dari total 2.057 aduan, ditemukan 240 kasus anak korban kekerasan fisik dan psikologis.⁷ Fenomena yang tercatat secara nasional ini menimbulkan implikasi negatif. Salah satu insiden yang menjadi sorotan, seperti kasus penggeroyokan oleh pelajar SMA di Wonosobo yang menyebar luas di media sosial, mengidentifikasi adanya persoalan mendasar dalam dinamika sosial remaja yang dipengaruhi faktor lingkungan, lingkaran pertemanan, dan minimnya pembinaan karakter.⁸ Pada akhirnya, kegelisahan sosial ini memunculkan pertanyaan terhadap aturan hukum yang berlaku serta kemampuannya dalam mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Maka dari itu, penulis merasa perlu melakukan studi mendalam melalui skripsi yang berjudul: “Efektivitas Penerapan Sistem Peradilan Pidana dalam Penanganan Kasus Penganiayaan oleh Anak”

⁷ Humas KPAI, Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>, diakses tanggal 07 Agustus 2025 pkl.09.09 WIB

⁸ Uje Hartono, Polisi Ungkap Pemicu Penggeroyokan Pelajar SMA di Wonosobo: Saling Pandang, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7570852/polisi-ungkap-pemicu-pengeroyokan-pelajar-sma-di-wonosobo-saling-pandang>, diakses tanggal 07 Agustus 2025 pkl. 10.00 WIB

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan serta untuk memastikan kejelasan permasalahan yang akan diteliti dan mencapai tujuan penelitian hukum yang diinginkan, maka fokus utama penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah proses persidangan kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Sejauhmana efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak dalam kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses persidangan kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.
2. Untuk mengatahui dan menganalisi efektivitas pelaksanaan persidangan anak dalam kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan penelitian secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan

pemahaman tentang aturan hukum yang ada di Indonesia, serta upaya perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

- b. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai sumber materi Pendidikan akademis, terutama bagi mahasiswa jurusan hukum. Penelitian ini juga dapat sebagai acuan untuk mempelajari dan memahami kompleksitas hukum pidana dan perlindungan anak.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
2. Kegunaan penelitian secara Praktis
- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan praktik peradilan yang lebih responsive terhadap kebutuhan anak, serta mendorong peran pendekatan keadilan restoratif yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus anak.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak. Dengan informasi yang diperoleh, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak anak dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi akademis dan penelitian lain yang tertarik pada isu perlindungan anak.
 - d. Dengan menilai efektivitas sistem peradilan anak, penelitian ini diharapkan mendorong perbaikan praktik peradilan agar lebih responsive terhadap kebutuhan anak.

E. Terminologi

1. Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Ukuran ini secara spesifik merujuk pada korelasi antara hasil yang benar-benar dicapai dengan target yang diharapkan dalam sebuah perencanaan. Dengan demikian, suatu organisasi dianggap efektif ketika output sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan fungsional dan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁹

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).¹⁰

3. Sidang

Sidang adalah proses persidangan di pengadilan yang melibatkan hakim, jaksa, peasisah hukum, dan pihak terkait untuk membahas, memeriksa, dan memutus suatu perkara hukum. Dalam sidang terdapat sidang terbuka untuk umum dan sidang tertutup untuk umum. sidang terbuka untuk umum ialah persidangan yang sifatnya transparan serta

⁹ Fiska, Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek pemicunya, <https://www.gramedia.com/literasi/teoriefektivitas/?srstid=AfmBOor4Hrlb32xyV87npNvi930itB3oMlcY6-5oHngAjX7dhS-P3ydw>, diakses tanggal 11 Agustus 2025 pkl. 13:20 WIB

¹⁰ KBBI, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses tanggal 18 November 2025 pkl. 14.00 WIB

masyarakat dapat menghadirinya. Berbeda halnya sidang tertutup untuk umum. di mana masyarakat dilarang hadir kecuali jika berstatus sebagai pihak-pihak yang berperkara atau berkepentingan di dalamnya.¹¹

4. Penganiayaan

Pasal 351 KUHP, penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan luka atau sakit pada orang lain. Kasus penganiayaan adalah insiden hukum yang melibatkan seseorang melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan pada individu lain, sehingga menimbulkan cedera fisik maupun psikologis.

5. Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah Lembaga peradilan umum tingkat pertama, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana serta perdata dengan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. ¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu aktivitas keilmiah, yang dilaksanakan secara sistematika, metodis dan logis untuk menganalisis suatu

¹¹ Renata Christha Auli, Makna Sidang Tertutup dan Terbuka Untuk Umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-1t5891989a80d7d/>, diakses tanggal 18 November 2025 pkl. 14.15 WIB

¹² Aris Prio Agus Santoso et al, 2023, *Hukum Acara Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta, hlm. 5

gejala hukum tertentu. Lebih lanjut, penelitian ini juga mencakup pemeriksaan mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang relevan, dengan tujuan untuk merumuskan alternatif penyelesaian atas berbagai masalah yang teridentifikasi dari gejala tersebut.¹³

Hakekat metodologi adalah sebagai kerangka kerja yang menuntun seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami realitas yang dihadapinya.¹⁴ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan komponen fundamental yang kehadirannya bersifat mutlak dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan penulis dalam melakukan penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, prosesnya diawali dengan analisis data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer langsung di lapangan atau dari masyarakat.¹⁶ Apabila penelitian hukum sosiologis atau empiris ini bertujuan untuk mengukur efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, maka perumusan definisi

¹³ Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta, hlm.43

¹⁴ *Ibid*, hlm.6

¹⁵ *Ibid*, hlm.7

¹⁶ *Ibid*, hlm.52

operasionalnya dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut spesifikasinya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif analitis. Deskriptif, dengan menggambarkan secara rinci dan sistematis mengenai peraturan atau kenyataan hukum yang terjadi. Analitis karena menganalisis dan menilai norma hukum maupun penerapannya dalam praktik di lapangan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian, isi sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merujuk pada informasi yang didapat secara langsung oleh penulis dari sumber utamanya. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui Teknik wawancara, obsevasi, atau dokumentasi untuk mengumouulkan data primer di Pengadilan Negeri Wonosobo, yang ditetapkan sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Dengan perolehan data langsung dari sumber tersebut, informasik yang digunakan dapat bersifat faktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Data Sekunder

¹⁷ *Ibid*, hlm.53

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis guna melengkapi dan mendukung data primer. Data ini didapat melalui metode studi kepustakan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku yang relevan, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data sekunder yang diperoleh dalam melakukan penelitian terdapat bahan-bahan dari data sekunder yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bersifat otoritatif/mempunyai otoritas meliputi peran perundang-undangan, catatan resmi/risalah dalam pembuatan peraturan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini peran perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) dan 28G.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengesahkan *Convention of The Right of Child* dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala materi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan analisis bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku, laporan penelitian, serta artikel dalam jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berbagai materi yang memberikan petunjuk dan pejelasan awal mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, yang dapat berupa kamus Bahasa (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi atau suatu data dengan memanfaatkan 2 (dua) metode yaitu:

a. Metode Pengumpulan Data Primer

Metode pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau responden menjadi objek penelitian. Data primer ini didapatkan melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, atau dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek atau fenomena yang diteliti agar data yang diperoleh sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sedangkan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan dokumen atau catatan yang relevan, seperti arsip, laporan, surat, foto, atau catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggunaan metode ini bertujuan agar data yang terkumpul valid, akurat, dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam analisis penelitian, untuk memperoleh informasi yang spesifik dan relevan.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi Pustaka. Metode pengumpulan data adalah sebagai serangkaian cara yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data dari berbagai sumber yang akurat. Dalam proses pengumpulan data melalui beberapa Langkah-langkah, yaitu studi kepustakaan, analisis dokumen, dan penyusunan data. Studi kepustakaan, adalah peneliti membaca dan menganalisis dokumen-dokumen hukum untuk mendapatkan data sekunder, ini termasuk mencatat dan mengutip referensi yang relevan. Analisis dokumen adalah peneliti melakukan analisi mendalam terhadap isi undang-undang dan peraturan untuk memahami konteks dan penerapannya dalam praktik hukum. Penyusunan data adalah suatu kegiatan setelah data terkumpul, peneliti akan mengolah dan mengklasifikasi data untuk memastikan bahwa

semua informasi relevan telah diperoleh dan siap untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah tahapan penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab permasalahan penelitian.¹⁸ Dalam menganalisis data pada penelitian yuridis sosiologis, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Dalam penelitian yuridis sosiologis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau dokumentasi, sedangkan data sekunder didapat melalui studi pustaka. Data yang telah didapatkan/dikumpulkan akan dianalisis dan diidentifikasi untuk memastikan keakuratan dan kemudian peneliti menyusun laporan yang menyajikan hasil analisis secara sistematis, lengkap dengan sumber data yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan atau struktur yang sistematis dan teratur dalam menyusun sebuah karya tulis yang mencakup bagian-bagian penting yaitu dimulai dari Bab I hingga Bab IV. Berikut penjelasannya:

¹⁸ Muhammad Syahrum, S.T.,M.H, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, Riau, hlm.16

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II; TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II, penulis menyajikan serangkaian uraian teoretis yang berkaitan dengan judul skripsi, yang mencakup pembahasan mengenai konsep efektivitas penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penganiayaan, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana anak, dan penganiayaan dalam perspektif islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III penulis akan menyajikan dan membahas inti dari penelitian yang memaparkan hasil studi kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo. Sesuai dengan rumusan masalah, bagian awal bab ini akan memaparkan secara faktual dan terperinci mengenai proses persidangan kasus penganiayaan oleh anak untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penanganan kasus di lapangan. Kemudian akan dilakukan analisis kritis terhadap efektivitas implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan kasus tersebut, dengan meninjau pencapaian tujuan restoratif dan berbagai tantangan yang ada terkait teori efektivitas.

BAB IV: PENUTUP

Pada Bab IV, menyajikan Kesimpulan akhir serta saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang disajikan merupakan isi dari pembahasan pada bab sebelumnya yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian menganai proses dan efektivitas penanganan kasus anak di Pengadilan Negeri Wonosobo. Berdasarkan Kesimpulan tersebut, penulis kemudian merumuskan saran yang bertujuan untuk kepentingan pengembangan studi hukum di masa depan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Terdapat ketidakseragaman pada ahli Bahasa istilah hukum Belanda, *strafbaar feit* ke peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁹ Jika diterjemahkan secara harfiah, *feit* berarti kenyataan dan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Namun, terjemahan ini dianggap tidak akurat karena subjek yang dapat dipidana adalah manusia, bukan perbuatannya. Menanggapi hal ini, Satochid Kertanegara lebih memilih menggunakan istilah *delict* yang diartikan sebagai perbuatan yang diatur oleh undang-undang sebagai tindakan yang dilarang dan dikenai hukuman pidana. Sementara itu, Vos mendefinisikan sebagai perbuatan yang secara eksplisit dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Pada intinya *strafbaar feit* merujuk pada suatu perbuatan yang menurut ketentuan undang-undang ditetapkan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.²⁰

Tindak pidana merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Instilah ini merupakan alih Bahasa dari konsep hukum Belanda, *strafbaar feit*. Dalam praktik legislasi di Indonesia, konsep ini diterjemahkan dengan istilah yang bervariasi, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

¹⁹ Mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih. Et al., 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim University Press Unissula Press, Semarang, hlm.85

²⁰ *Ibid*, hlm 86

Ketidakseragaman penggunaan istilah dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia di perparah oleh ketiadaan penjelasan resmi dari para pembentuk undang-undang menganai makna esensial dari *strafbaar feit*. Akibatnya, kekosongan definisi ini memicu lahirnya beragam pandangan dan interpretasi di kalangan para ahli hukum untuk memaknai istilah tersebut.²¹

Menurut Simons mendefinisikannya sebagai sebuah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai mempertanggungjawabkan tindakannya, dan patut dipidana karena sifatnya yang melawan hukum. Pandangan serupa disampaikan oleh Moeljatno, yang mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana untuk siapa saja yang melanggarinya.²²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia, penggolongan tindak pidana ditinjau dari dua perspektif utama, klasifikasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan klasifikasi yang berkembang dalam doktrin atau ilmu hukum pidana.

a. Klasifikasi menurut KUHP

KUHP secara fundamental membedakan tindak pidana menjadi dua kategori, yaitu kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan

²¹ Anindin Dwi S & Khalimatuz, 2025, Pengertian Tindak Pidana Unsur-Unsur Tindak pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol.14, No. 1, hlm 35

²² *Ibid*, hlm.36

pelanggaran yang diatur dalam Buku III. Pembedaan ini tidak hanya bersifat struktural bagi KUHP, tetapi juga menjadi dasar bagi keseluruhan sistem perundang-undangan pidana di Indonesia.²³

b. Klasifikasi menurut Doktrin Hukum Pidana

Di luar klasifikasi yuridis-formal tersebut, ilmu hukum pidana juga mengenal beberapa penggolongan lain, di antaranya:

1) *Rechtsdelicten* dan *wetdelicten*

Rechtsdelicten atau dikenal juga dengan istilah *mala per se*, merujuk pada perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum dan keadilan, terlepas dari ada atau tidaknya larangan formal dalam undang-undang.²⁴ Sedangkan *Wetdelicten* atau juga dikenal dengan istilah *mala quia probita*, adalah perbuatan yang dinilai sebagai tindak pidana semata-mata karena adanya larangan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

2) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil merupakan delik yang rumusan hukumnya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tanpa mempersoalkan akibat yang timbul. Berbeda dengan itu, delik materiil memiliki fokus utama pada timbulnya akibat yang tidak dikehendaki oleh hukum.²⁵

²³ Mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih. et al, *Op Cit.*, hlm.101

²⁴ *Ibid*, hlm. 104

²⁵ *Ibid*, hlm.105

3) Delik *commissionis*, delik *omissionis*, dan delik *commissionis per omissionem commissa*

Delik *commissionis* merupakan delik berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang dan biasanya dalam bentuk berbuat aktif. Delik *omissionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah dalam undang-undang. Delik *commissionis per omissionis commissa* atau melakukan perbuatan terlarang melalui cara tidak berbuat.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan yaitu penghapusan pembagian antara kejahatan dan pelanggaran yang sebelumnya diatur di Buku II dan Buku III. Dengan adanya perubahan ini, semua tindak pidana kini diatur dalam satu buku, yaitu Buku II yang mencakup seluruh jenis tindak pidana tanpa memisahkan antara kejahatan dan pelanggaran. Hal ini mencerminkan upaya untuk menyederhanakan sistem hukum pidana dan memberikan kejelasan dalam penegakkan hukum, sehingga diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pidana di Indonesia. Perubahan ini juga menunjukkan adanya penyesuaian terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁶ *Ibid*, hlm.106

Unsur-unsur yang membentuk suatu tindak pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni objektif dan subjektif. Agar suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, keseluruhan unsur dari kedua kategori tersebut wajib terpenuhi. Adapun rincian dari unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur objektif atau *Actus Reus*, sebuah istilah latin yang berarti “perbuatan bersalah” merupakan unsur yang dibutuhkan untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Unsur objektif ini mencakup perbuatan itu sendiri yang sifatnya melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat berupa Tindakan aktif, yaitu melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, maupun Tindakan pasif, yaitu kelalaian atau tindak melakukan sesuatu yang diwajibkan.²⁷

Selain wujud perbuatan itu sendiri, unsur objektif juga mencakup elemen-elemen lain yang menyertainya. Hal ini meliputi adanya suatu akibat (*result*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, beserta hubungan kausalitasnya dengan tindakan pelaku. Metode atau cara melakukan kejahatan, seperti dengan kekerasan, serta waktu (*tepus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) kejadian, juga merupakan bagian dari unsur objektif yang memegang peranan penting karena dapat memengaruhi kualifikasi hukum dari tindak pidana tersebut.

²⁷ Shinta Haulia, 2025, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pid.b/2023/PN Pati), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm.41

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah *mens rea*, merujuk pada keadaan batin yang menjadi inti dari pertanggungjawaban pidana. Konsep ini, yang sering diartikan sebagai “niat jahat”, berfungsi sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Tanpa adanya *mens rea*, suatu perbuatan pada umumnya tidak dapat dipidana. Bentuk dari unsur subjektif ini bervariasi, mulai dari kesengajaan (*dolus*) yang merupakan niat yang dikehendaki, hingga kealpaan (*culpa*).²⁸

Pentingnya unsur subjektif terletak pada fungsinya untuk menentukan tingkat kesalahan pelaku. Kesalahan ini dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*), di mana pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari akibatnya, serta kealpaan (*culpa*), yang terjadi karena pelaku tidak menunjukkan kehati-hatian yang semestinya. Pertanggungjawaban pidana sendiri mensyaratkan bahwa pelaku memiliki kapasitas mental untuk memahami tindakannya beserta dampaknya. Selain itu, faktor-faktor seperti motif dan tujuan di balik perbuatannya juga menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis suatu delik, karena memengaruhi penilaian terhadap kesalahan dan penentuan sanksi yang dijatuhkan.

²⁸ *Ibid*, hlm.42

4. Faktor-Faktor Tindak Pidana

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya suatu tindak pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk memahami akar penyebab suatu kejahatan secara komprehensif, kedua kategori faktor tersebut perlu ditelaah secara mendalam. Adapun rincian dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan suatu aspek yang bersumber dari dalam individu, dengan kata lain faktor internal ini merupakan suatu faktor psikologis dan memainkan peran penting dalam menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindak pidana.

Faktor psikologis diketahui memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan tindak pidana, di antaranya intelegensi, kepribadian, motivasi, dan kondisi emosional. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang menimbulkan frustasi sering kali menjadi pemicu. Secara teoritis, menurut Sigmund Freud, melalui pendekatan psikoanalisis menjelaskan perilaku kriminal sebagai akibat dari konflik antara id, ego, dan superego. Di sisi lain, Albert Bandura dengan *social learning theory* berargumen bahwa kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dari lingkungan, bukan faktor bawaan individu.

Faktor lain seperti trauma masa lalu dan disfungsi keluarga juga diakui memiliki kontribusi signifikan.

Memahami dimensi psikologis ini menjadi krusial dalam konteks penegakan hukum, di mana psikolog memberikan kontribusi dalam tiga ranah utama. Pertama, *Psychology in law* adalah aplikasi praktis psikologi dalam sistem hukum, contoh paling umum adalah peran psikolog sebagai saksi ahli di persidangan. Kedua, *Psychology and law* merupakan bidang riset psycho-legal yang bertujuan memahami aktor-aktor peradilan, seperti hakim, jaksa, dan saksi, untuk meningkatkan objektivitas dan keadilan. Ketiga, *Psychology of law* mengkaji hukum itu sendiri sebagai sebuah fenomena yang memengaruhi dan membentuk perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal dalam tindak pidana merujuk pada berbagai kondisi di luar individu yang secara signifikan mempengaruhi munculnya tindak pidana. Faktor eksternal ini mencakup berbagai faktor seperti berikut:

1) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial diidentifikasi sebagai salah satu faktor determinan yang memicu terjadinya tindak pidana. Lingkungan yang tidak kondusif, yang dicirikan oleh disfungsi

²⁹ Irfan Zhikri Anggara et al, 2024, Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1, No.12, hlm. 120

dalam keluarga, minimnya pengawasan sosial masyarakat, serta dampak buruk dari lingkungan pertemanan, berpotensi besar mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut biasanya dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi tekanan ekonomi atau sebagai cara untuk menyalurkan emosi yang tidak terkelola.³⁰

2) Faktor Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor eksternal utama penyebab tindak pidana di Indonesia. Ketimpangan dan rendahnya sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan terbatasnya akses sebagian masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Kondisi ini berimplikasi langsung pada minimnya wawasan, lemahnya daya nalar kritis, serta kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai moral yang esensial untuk mencegah perilaku kriminal. Secara tidak langsung, kondisi ini juga mempersempit peluang kerja bagi individu, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko keterlibatan dalam perilaku kejahatan sebagai sebuah alternatif untuk bertahan hidup.³¹

3) Faktor Ekonomi

³⁰ Supratono Karel Pareres & Hudi Yusuf, 2024, Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Kriminal Remaja, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, Vol.1, No.2, hlm. 1792

³¹ Adek Oktaviani Edwart & Zul Azhar, 2019, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1, No.3, hlm.761

Rendahnya tingkat kesejahteraan dan Pendidikan masyarakat menjadi akar masalah yang menyebabkan angka kejahatan sulit ditekan. Adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat menciptakan tekanan structural yang mendorong Sebagian individu menempuh jalur kriminal. Saat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin sulit sementara tuntutan kebutuhan ekonominya, kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui cara-cara yang melanggar hukum pun akan meningkat.³²

B. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Dari segi etimologi, istilah “penganiayaan” berasal dari kata dasar “aniaya”, yang secara umum dimaknai sebagai tindakan kejam seperti penyiksaan atau penindasan. Pengertian ini sejalan dengan pandangan Hilman Hadikusuma yang mengartikan “aniaya” sebagai perbuatan bengis. Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa “penganiayaan” adalah implementasi dari perbuatan tersebut dalam bentuk perlakuan sewenang-wenang, yang wujudnya dapat berupa penyiksaan atau penindasan yang ditujukan kepada seorang korban.³³

Penganiayaan dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan secara sadar oleh seseorang

³² *Ibid*

³³ Hiro R.R Tompodung et al, 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol.10, No.4, hlm.65

dan menimbulkan akibat bagi orang lain. Menurut ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, unsur esensial dari tindak pidan aini adalah adanya kesengajaan (*dolus*). Unsur kesengajaan tersebut dimaknai sebagai adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, di mana ia menyadari bahwa akibat dari tindakannya itu dapat menyebabkan penderitaan fisik seperti rasa sakit, luka, bahkan hingga hilangnya nyawa korban.³⁴

2. Dasar Hukum Penganiayaan

Aturan hukum mengani tindak pidana penganiayaan di Indonesia Tengah mengalami transisi signifikan, ditandai dengan peralihan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru). Dalam KUHP yang masih berlaku, ketentuan mengenai penganiayaan dirumuskan dalam Pasal 351 hingga Pasal 358, yang fokus utamanya adalah klasifikasi perbuatan dan ancaman pidananya. Sementara itu, KUHP baru memuat dalam Pasal 466 hingga Pasal 471 dengan cakupan yang lebih luas. Dengan adanya upaya reformasi untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan adaptif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam penangan kasus kekerasan fisik.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Penganiayaan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 466)

³⁴ Zaidun & Joko Setiyono, 2024, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.6, No.1, hlm.50

Termasuk perbuatan yang merusak Kesehatan. Ancaman pidana, penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori III. Jika mengakibatkan luka berat, Penjara paling lama 5 tahun. Jika mengakibatkan kematian, Penjara paling lama 7 tahun. Percobaan tidak dipidana.

b. Penganiayaan Berencana (Pasal 467)

Penganiayaan yang menekankan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Ancama pidana, penjara paling lama 4 tahun. Apabila mengakibatkan luka berat, Penjara paling lama 7 tahun. Apabila mengakibatkan kematian, Penjara paling lama 9 tahun.

c. Penganiayaan Berat (Pasal 468)

Ancaman pidana, penjara paling lama 8 tahun. Jika mengakibatkan kematian, Penjara paling lama 10 tahun.

d. Penganiayaan Berat dengan Rencana Lebih Dahulu (Pasal 469)

Ancaman pidana, penjara paling lama 12 tahun. Apabila mengakibatkan kematian, penjara paling lama 15 tahun.

e. Penambahan Pidana Untuk Kondisi Tertentu (Pasal 670)

Pidana untuk Pasal 466-469 dapat ditambah 1/3 jika dilakukan:

- 1) Terhadap pejabat saat menjalankan tugas yang sah.
- 2) Dengan memberikan bahan berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan.
- 3) Terhadap ibu atau ayah.

f. Penganiayaan Ringan (Pasal 471)

Ancaman pidana, penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori II. Jika dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya, pidana dapat ditambah 1/3.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan ke dalam beberapa kategori utama, yang masing-masing memiliki unsur dan sanksi pidana yang berbeda. Kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penganiayaan Biasa

Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa adalah bentuk penganiayaan yang tidak termasuk dalam kategori penganiayaan berat maupun ringan. Kualifikasinya dibedakan berdasarkan akibat yang ditimbulkan:

- 1) Perbuatan yang tidak menimbulkan cedera serius atau kematian, terancam hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun.
- 3) Perbuatan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun.
- 4) Perbuatan yang secara sengaja ditujukan untuk merusak Kesehatan orang lain.

b. Penganiayaan Ringan

Sebagaimana dirumuskan pada Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan adalah delik yang tidak direncanakan terlebih dahulu, tidak

dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, tidak melibatkan penggunaan bahan berbahaya, dan tidak mengakibatkan penyakit atau halangan bagi korban dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Tindak pidana ini diancam sanksi pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda tiga ratus rupiah, dengan syarat tidak memenuhi unsur dalam Pasal 353 dan Pasal 356.

c. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengatur tiga tingkatan penganiayaan berencana, yang dibedakan berdasarkan akibatnya. Pertama, penganiayaan berencana yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Kedua, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, sanksinya adalah pidana penjara hingga 7 tahun. Ketiga, apabila berkonsekuensi pada kematian, pelaku diancam pidan penjara maksimal 9 tahun. Unsur esensial dari delik ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu dan dilakukan dalam kondisi mental yang tenang.

d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP, yang mendefinisikannya sebagai perbuatan setiap orang yang dengan sengaja menimbulkan luka berat pada orang lain. Pelaku diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun. Apabila perbuatan tersebut berakibat pada kematian korban, maka ancaman pidananya meningkat menjadi maksimal 10 tahun. Unsur kesengajaan menjadi elemen kunci dalam delik ini.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Jenis delik ini adalah perpaduan dari penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP dan unsur perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 KUHP. Oleh karena itu, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, maka unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka berat dan unsur perencanaan sebelumnya wajib terpenuhi.

f. Penganiayaan terhadap orang

Penganiayaan yang dirumuskan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 mengatur adanya alasan pemberat pidana. Berdasarkan ketentuan ini, ancaman sanksi pidana bagi pelaku dapat ditingkatkan sebesar sepertiga dari pidana pokoknya apabila memenuhi kondisi tertentu. Pemberatan tersebut berlaku jika tindak pidana dilakuakan terhadap anggota keluarga inti pelaku, atau jika kejahatan tersebut ditujukan kepada seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas jabatannya yang sah.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

³⁵ Willa Wahyuni, Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>, diakses tanggal 22 Agustus 2025 pkl.21:59 WIB

Berbagai organisasi internasional seperti *World Health Organization*, *Convention on the Rights of the Child*, dan UNICEF sepakat mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun, yang didasari oleh pandangan bahwa anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Pandangan ini menjadi dasar bagi pengakuan hak-hak fundamental anak, yang kerangka hukumnya di tetapkan oleh *Convention on the Rights of the Child*. Sementara WHO menekankan hak atas kesehatan dan lingkungan yang aman, UNICEF memperluasnya hingga mencakup hak untuk berpartisipasi dan berekspresi, sekaligus menegaskan kewajiban negara untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik anak dalam setiap kebijakan.³⁶

Anak adalah individu manusia yang berada pada tahap awal kehidupannya, yaitu sejak lahir hingga memasuki masa remaja. Periode ini memiliki karakteristik berupa proses tumbuh kembang fisik dan psikologis, serta adanya kebutuhan spesifik anak proteksi dan pemenuhan hak-haknya. Definisi ini diperkuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang secara lebih sederhana memaknainya sebagai keturunan kedua dan manusia yang masih kecil.³⁷

Proses tumbuh kembang anak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tahapan utama, yang didasarkan pada keselarasan antara

³⁶ Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>, diakses tanggal 23 Agustus 2025 pkl. 10.24 WIB

³⁷ KBBI, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses tanggal 23 Agustus 2025 pkl. 11.05 WIB

perkembangan jasmani dan perkembangan jiwa. Pengkategorian ini umumnya dibagi menjadi tiga fase sebagai berikut:

a. Fase pertama (Usia 0-7 Tahun)

Fase ini, yang meliputi rentang usia 0 hingga 7 tahun, dikenal sebagai periode anak kecil. Tahapan ini ditandai oleh perkembangan pesat pada kapasitas mental, fungsi-fungsi organ tubuh, dan kehidupan emosional. Pada masa ini pula terjadi akuisisi bahasa awal, munculnya seksualitas dini, serta berlangsungnya periode kritis pertama atau trozalter.

b. Fase kedua (Usia 7-14 Tahun)

Fase ini disebut sebagai masa kanak-kanak dan mencakup rentang usia 7 hingga 14 tahun. Periode ini dapat dibagi lebih lanjut menjadi dua tahapan:

1) Periode Intelektual (Usia 7-12 Tahun)

Dikenal sebagai masa sekolah dasar, periode ini merupakan awal dari proses belajar secara formal di luar lingkungan keluarga. Pada tahap ini, kemampuan observasi, kehendak, dan perasaan anak mulai berkembang, meskipun berbagai potensinya masih bersifat laten atau tersembunyi (masa latensi).

2) Periode Pueral (Pra-Pubertas)

Tahapan ini ditandai oleh pematangan fungsi-fungsi jasmaniah yang ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik. Hal ini sering kali berimplikasi pada perilaku anak yang tampak lebih kasar, canggung, atau kurang sopan, secara paralel, pertumbuhan intelektual juga berlangsung intensif, memunculkan minat besar dalam pengetahuan baru yang bersifat konkret, sehingga anak pada fase ini sering disebut sebagai pragmatis kecil yang fokus pada kegunaan teknis suatu hal.³⁸

c. Fase ketiga (Usia 14-21 Tahun)

Fase ini, yang meliputi rentang usia 14 hingga 21 tahun, merupakan masa remaja yang sesungguhnya, meliputi fase pubertas dan adolesens. Tahapan ini berfungsi sebagai periode transisi atau jembatan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Masa remaja ini dapat dirinci dalam empat tahapan:

- 1) Masa awal pubertas atau disebut dengan masa pueral/pra-pubertas
- 2) Masa menentang kedua, yang dikenal juga sebagai tahap negatif, trozalter kedua, periode verneinung
- 3) Masa pubertas sebenarnya, yang umumnya dimulai sekitar usia 14 tahun, dengan catatan bahwa anak Perempuan cenderung memasukinya lebih awal dibandingkan anak laki-laki.

³⁸ Wagiati Sutedjo & Melani, 2017, Hukum Pidana Anak, *PT Refika Aditama*, Bandung, hlm.7

- 4) Fase *adolescence*, yang berlangsung dari sekitar usia 17 tahun hingga sekitar 19 atau 21 tahun.

Tahapan-tahapan dalam fase ketiga, melibatkan transformasi psikofisik yang signifikan. Perubahan signifikan tersebut kerap berdampak bagi sikap dan perilaku anak yang menjadi lebih agresif, sehingga pada masa ini, banyak perilaku anak yang cenderung mengarah pada tindakan kenakalan.

39

Definisi yuridis mengenai anak pada sistem hukum Indonesia bersifat kontekstual tergantung pada ranah hukumnya. Definisi yuridi mengenai anak:

- a. Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan batas usia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, dan menekankan pemenuhan hak dan perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Berbeda halnya dalam ranah hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempersempit kualifikasinya menjadi individu berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, dengan penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari tiga kategori, yaitu:

³⁹ *Ibid*, hlm.8

1) Anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum genap 18 tahun dan diduga terlibat dalam tindak pidana.⁴⁰.

2) Anak yang menjadi korban tindak pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut sebagai anak korban, adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan mengalami dampak fisik, psikologis, dan/ atau kerugian materiil akibat suatu tindak pidana.

3) Anak yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan.

Anak berfungsi sebagai saksi dalam tindak pidana, selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan memberikan kesaksian untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan terkait suatu kasus pidana yang ia dengar, lihat, dan/atau alami secara langsung.

b. Perdata

⁴⁰ Syarah Annisa & Elly Sudarti,2021, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Melalui Diversi,*PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.2, No.3, hlm.26

KUHPerdata menggunakan Batasan usia dewasa pada 21 tahun, kecuali sudah menikah untuk menetukan status dan kecakapan seseorang dalam hal hak dan kewajiban sipil.

2. Hak-Hak anak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berisikan terkait dengan perlindungan anak, hak anak, pemberatan sanksi, peran pemerintah dan masyarakat, dan pencegahan tindak pidana. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal dalam masyarakat. Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam melindungi anak. Semua pihak diharapkan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak. Pencegahan tindak pidana dalam Undang-Undang yang melibatkan anak dengan mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan restoratif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-*Undang* Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat pula kewajiban anak seperti menghormati orang tua, wali dan lain-lain, serta belajar dengan tekun sesuai dengan haka nak yang telah dipenuhi untuk diberikannya suatu Pendidikan.

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Landasan yuridis bagi penyelenggaraan peradilan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan regulasi ini, peradilan anak dapat dipahami sebagai suatu subsistem dari peradilan pidana nasional yang secara khusus menangani perkara pidana dengan anak sebagai pelaku. Tujuan dari sistem khusus ini adalah untuk menanggulangi kejahanan yang dilakukan oleh anak, serta tetap memastikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁴¹

2. Prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Komitmen Indonesia untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak diimplementasikan dengan menindaklanjuti ketentuan *Convention on the Rights of the Child*, yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Amanat internasional tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam serangkaian peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seluruh perangkat hukum tersebut secara konsisten mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak yang universal, yakni non-diskriminasi,

⁴¹ Jefferson B. Pangemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societas*, Vol.3, No.1, hlm.102

kepentingan terbaik bagi anak, jaminan kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, serta penghormatan atas partisipasi anak.⁴²

3. Mekanisme Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi, sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana, adalah Upaya penyelesaian perkara anak dari proses peradilan litigasi ke jalur non-litigasi. Diversi ini melibatkan pihak anak, korban, keluarga, dan pendamping professional.⁴³ Proses ini dapat dilakukan disetiap tahapan, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di pengadilan.

Diversi pada tahap penyidikan, pihak kepolisian memegang peranan sebagai garda terdepan yang berwenang menetapkan status hukum seorang anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik memiliki kewajiban untuk menempuh jalur diversi selambat-lambatnya tujuh hari sejak penyidikan dimulai, di mana keseluruhan prosesnya harus tuntas dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari. Jika berhasil, berita acara dan kesepakatan diversinya diajukan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Namun, jika tidak berhasil, penyidik melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara ke Penuntut Umum, lengkap dengan berita acara diversi serta laporan kemasyarakatan yang telah dibuat.

⁴² Ida Musofiana et al, 2020, Aspects of Legal Protection for Children from Cybercrime, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.7, No.3, hlm.202

⁴³ Willa Wahyuni, Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/>, diakses tanggal 25 Agustus 2025, pkl. 14.56 WIB

Diversi di tahap penuntutan, mengacu pada prinsip *Welfare Approach* dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa Penuntut Umum berhak melakukan diversi. Penuntut Umum wajib mencoba diversi dalam tujuh hari setelah menerapkan berkas dari penyidik, dan prosesnya harus tuntas dalam tiga puluh hari. Jika berhasil, berita acara dan kesepakatan diversinya diajukan ke ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Apabila gagal, Penuntut Umum harus melaporkan proses tersebut dalam berita acara dan melanjutkan pelimpahan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan.⁴⁴

Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan, berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang hakim memiliki kewajiban untuk menempuh jalur diversi. Upaya ini wajib dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sejak penunjukkan sebagai hakim anak, dengan keseluruhan prosesnya harus selesai dalam kurun waktu maksimal tiga puluh hari. Pelaksanaan diversi ini berlangsung di ruang mediasi yang telah disediakan oleh Pengadilan Negeri. Jika berhasil, hakim akan menyerahkan berita acara dan kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Apabila tidak berhasil, maka perkara tersebut akan diteruskan pada proses persidangan.⁴⁵

4. Sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁴ Unbanunaek M, Jimmy P, & Karolus K, 2014, Diversi dalam Perlindungan Hukum Anak yang Bermasalah Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vo. 43, No.2, hlm.307

⁴⁵ *Ibid*, hlm.308

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi sistem sanksi ganda yang terdiri dari pidana dan tindakan. Namun, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan beberapa pembaharuan signifikan. Salah satu kemajuan utamanya adalah menaikkan batas usia anak yang dapat dipidana menjadi 14 tahun, sehingga anak di bawah usia tersebut hanya dapat dikenai tindakan, sedangkan anak yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Perbedaan penting lainnya adalah diversifikasi jenis pidana pokok yang dapat dipilih oleh hakim, yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 71, pidana pokok dapat dikenakan pada anak mencakup peringatan, pidana bersyarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan di dalam lembaga serta penjara. Pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Jika hukum materiil mengancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda diganti dengan pelatihan kerja. Semua pidana yang dijatuhan kepada anak menghindari pelanggaran terhadap harkat dan martabatnya. Ketentuan lain tentang bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁴⁶

Berdasarkan Pasal 82, tindakan dapat diterapkan pada anak meliputi pengembalian kepada orang tua atau wali hingga perawatan di Lembaga

⁴⁶ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembinaan Khusus Anak. Beberapa tindakan seperti perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti Pendidikan atau pelatihan, serta pencabutan izin mengemudi diberlakukan paling lama selama satu tahun. Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal tujuh tahun. Ketentuan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁴⁷

E. Penganiayaan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Penganiayaan dalam Perspektif Islam

Fikih jinayah, yang dikenal sebagai Jarimah Perlukaan, adalah tindakan yang disengaja untuk menimbulkan cedera atau cacat pada tubuh seseorang atau biasa disebut dengan penganiayaan. Secara etimologis, sebagaimana dijelaskan dalam kamus Al-Munjid, istilah ini berakar dari kata arab “*jarah*” yang bermakna “melukai sebagian anggota tubuh manusia”. Definisi terminologis kemudian diberikan oleh M.H Tirtamidjaja, yang mengartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berakibat pada timbulnya cedera atau kecacatan pada tubuh korban. Namun, suatu perbuatan yang mencederai tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila tidak dilandasi niat jahat, melainkan bertujuan untuk kebaikan.⁴⁸

Khazanah ilmu fikih, istilah jirahah digunakan untuk mengkategorikan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan

⁴⁷ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁸ Alfan Maulidin I, 2017, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun*, Vol.20, No.1, hlm.191

pencederaan. Istilah yang secara harfiah berarti perlukaan ini memiliki cangkupan yang luas, meliputi tindakan yang menyebabkan luka pada badan, perbuatan yang menghilangkan nyawa, hingga tindakan yang menghilangkan fungsi anggota tubuh.⁴⁹

2. Dasar Hukum Larangan Penganiayaan

Ajaran Islam secara fundamental melarang perbuatan aniaya terhadap sesama manusia, terlebih sesama orang beriman, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Al-Qur'an secara spesifik memberikan ancaman keras terhadap pelaku perbuatan ini, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ يُؤْذُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدْ أَخْتَمُلُوا بُهْتَنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Artinya: "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS Al-Ahzab ayat 58).

Ayat tersebut menggarisbawahi betapa beratnya perbuatan aniaya, yang disertakan dengan menanggung dosa besar dan fitnah. Untuk menjamin keadilan bagi korban di dunia, Allah SWT juga mensyariatkan hukuman qisas atau balasan setimpal, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45, sebagai wujud perlindungan hukum yang adil.

⁴⁹ M. Zahron F, 2023, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN/pkl), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm.25

Peringaktan mengenai bahaya perbuatan menganiaya juga ditegaskan dalam banyak hadist Rasullulah SAW. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai balasan yang akan diterima oleh pelaku penganiayaan:

إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia." (HR Muslim).

Hal ini menegaskan bahwa larangan menganiaya dalam prinsip fundamental dalam Islam. Aturan ini berlaku secara universal tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang di masyarakat, sehingga hukuman bagi pelakunya pun setara, yang mencerminkan esensi keadilan dalam ajaran Islam.⁵⁰

3. Jenis-Jenis Penganiayaan dalam Islam

Dalam fikih jinayah, klasifikasi tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan berdasarkan dua perspektif utama, yaitu:

- Ditinjau dari segi niatnya

Berdasarkan perspektif niat atau unsur kesengajaan pelaku, penganiayaan dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan sengaja

Ini merujuk pada perbuatan yang dilandasi oleh niat atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindakan yang melawan

⁵⁰ Muhammad Hafil, Hukum Penyiksaan dan Penganiayaan dalam Islam, <https://khazanah.republika.co.id/berita/sk9fxr430/hukum-penyiksaan-dan-penganiayaan-dalam-islam>, diakses tanggal 27 Agustus 2025, pkl. 21.28 WIB

hukum, dengan tujuan spesifik agar perbuatannya mencederai atau menyakiti orang lain.

2) Penganiayaan tidak sengaja

Klasifikasi penganiayaan menjadi sengaja dan tidak sengaja masih menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli fikih (*fuqaha*). Mazhab Syafi'i dan Hanbali, menambahkan kategori ketiga yang disebut *syibhul amd*, yaitu perbuatan yang menyerupai kesengajaan.

b. Ditinjau dari segi objeknya

Berdasarkan onjek atau bagian tubuh yang menjadi sasaran, tindak pidana penganiayaan, baik yang disengaja maupun tidak, dapat digolongkan ke dalam lima jenis:

1) Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Mencakup perbuatan yang merusak anggota tubuh dan bagian lain yang menyertainya, baik dalam bentuk pemotongan maupun perlakuan.

2) Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya mesih tetap utuh

Merujuk pada tindakan yang melengapkan fungsi suatu anggota tubuh, meskipun wujud fisik dari anggota tubuh tersebut masih ada atau utuh.

3) *Asy-syajaj*

Asy-syajaj adalah pelukaan khusus yang terjadi pada area wajah dan kepala. Perlukaan pada bagian tubuh selain itu dikategorikan sebagai *jirah*.

4) *Al-Jirah*

Al-Jirah adalah pelukaan yang terjadi pada anggota tubuh selain wajah, kepala dan *athraf*, yang cakupannya meliputi leher, dada, hingga batas pinggul.

5) Tindakan selain yang telah disebutkan diatas

Kategori ini mencakup setiap bentuk pelanggaran atau tindakan menyakiti lainnya yang tidak sampai merusak *athraf*, menghilangkan fungsinya, atau tidak tergolongan sebagai luka *syajaj* maupun *jirah*.⁵¹

4. Sanksi Penganiayaan dalam Hukum Islam

Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan dalam hukum islam dikategorikan sebagai hukuman ta'zir. Artinya, kewenangan untuk menentukan bentuk dan kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas pemerintahan (khalifah) atau lembaga peradilan (hakim) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Beberapa bentuk hukuman yang dikenal dalam Syariat Islam untuk dikategorikan ini mencakup jenis-jenis berikut:

⁵¹ M. Zahron F, *Op Cit*, hlm. 25-28

- a. Sanksi hukuman mati;
- b. *Jilid*, yaitu sanksi fisik berupa dera atau pukulan menggunakan cambuk;
- c. Penjara;
- d. Pengasingan;
- e. Salib, yaitu salah satu metode eksekusi mati untuk kejahatan tertentu;
- f. *Ghuramah*, yaitu kompensasi finansial atau denda yang dibayarkan dengan harta;
- g. *Wa'dh*, yaitu pemberian nasihat yang mengingatkan pelaku akan hukuman Allah;
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan Sebagian hak-hak finansial atau material terpidana; dan
- i. *Tawbikh*, yaitu teguran atau celaan verbal, dan sanksi sejenisnya.⁵²



⁵² Alfan Maulidin I, *Op Cit.*, hlm. 199

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Persidangan Kasus Penganiayaan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo

Dasar hukum sistem peradilan Indonesia terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum ini, yaitu pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kota atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.⁵³

Pengadilan Negeri di Indonesia memiliki peran fundamental dalam sistem peradilan nasional. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri menjadi garda terdepan dalam upaya penegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Keberadaan institusi ini tidak dapat dilepaskan dari mana konstitusi yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁵³ Heru Gunawan, Mengenal Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html>, diakses tanggal 28 September 2025, pkl. 14.43 WIB

Eksistensi Pengadilan Negeri diatur melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri antara lain:⁵⁴

1. Fungsi mengadili (*judicial power*)

Fungsi mengadili yakni melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan menangani, memeriksa, mengadili, dan memutus seluruh perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan

Fungsi pembinaan yakni menjalankan pembinaan internal dengan memberikan arahan, bimbingan, serta petunjuk kepada seluruh jajaran pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, yang mencakup aspek yudisial, administrasi peradilan, hingga administrasi umum di berbagai bidang.

3. Fungsi pengawasan

⁵⁴ Pengadilan Negeri, <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>, diakses tanggal 28 September 2025, pkl. 15.10

Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat terhadap kinerja dan perilaku seluruh aparatur peradilan di bawahnya, termasuk Hakim, Panitera, dan Jurusita, untuk memastikan proses peradilan serta administrasi umum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Fungsi nasehat

Fungsi nasehat yakni memberikan pertimbangan serta nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, berdasarkan permintaan yang diajukan.

5. Fungsi administratif

Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi yang terbagi menjadi dua bidang yaitu, administrasi peradilan yang berkaitan dengan teknis persidangan, dan administrasi umum yang meliputi urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan, serta teknologi informasi.

6. Fungsi lainnya

Fungsi lainnya antara lain menjalankan tugas-tugas tambahan seperti pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan memberikan akses publik terhadap informasi peradilan secara transparan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid*

Disamping dari fungsi Pengadilan Negeri tersebut, terdapat kewenangan Pengadilan Negeri mencakup cakupan yang luas dalam menangani berbagai jenis perkara. Pengadilan Negeri ini berwenang mengadili semua perkara pidana yang terjadi dalam wilayah hukumnya, termasuk kasus yang menyangkut anak selaku pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai individu yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum genap 18 tahun dan dicurigai terlibat dalam tindak pidana.⁵⁶ Apabila anak terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, maka penanganan kasusnya wajib mematuhi aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang spesifik dibuat untuk menyediakan perlindungan serta memastikan kepentingan terbaik anak.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup pengaturan yang komprehensif mengenai seluruh aspek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi ketentuan mengenai diversi sebagai upaya pengalihan proses peradilan, hak-hak anak dalam proses peradilan, peran berbagai pihak seperti orang tua, penasihat hukum dan BAPAS, pengaturan mengenai penahanan anak, proses pemeriksaan dari setiap tingkatannya, jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhan kepada anak, serta ketentuan mengenai pembinaan dan pembimbingan anak. Undang-undang ini juga

⁵⁶ Chairul Bariah. et all, 2017,Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.3, hlm. 79

mengatur secara khusus mengenai anak korban dan anak saksi, menunjukkan pendekatan holistik dalam perlindungan anak pada sistem peradilan pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, Pengadilan Negeri mempunyai kedudukan strategis sebagai institusi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif melalui Sistem Peradilan Pidana Anak yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pada penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum, Pengadilan Negeri mengembangkan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Sistem Peradilan Pidana anak menganut sebuah paradigma yang mendahulukan penerapan prinsip keadilan restoratif daripada keadilan restributif. Peralihan ini menuntut Pengadilan Negeri untuk tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum formal, tetapi juga sebagai institusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara fundamental telah mengubah paradigma penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, termasuk dalam kasus penganiayaan. Sistem ini secara tegas mengedepankan mekanisme diversi sebagai gerbang utama penyelesaian perkara, di mana proses musyawarah untuk mufakat antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya diupayakan secara maksimal pada setiap tingkatan pemeriksaan. Tujuannya, yakni menghadirkan anak dari stigmatisasi negatif proses peradilan formal.⁵⁷ Namun,

⁵⁷ Fiska Ananda, *Op Cit.*, hlm 80

apabila jalan damai melalui diversi menemui jalan buntu, barulah proses persidangan di pengadilan negeri yang bersifat khusus dan tertutup untuk umum menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, menyatakan bahwa proses persidangan untuk perkara anak pada umumnya tertutup karena untuk menjaga harkat martabat anak itu sendiri dan juga untuk kepentingan terbaik anak, khususnya anak sebagai pelaku. Melihat pelakunya adalah anak maka dari awal proses persidangan tertutup. Pra persidangan kita mengenal adanya lembaga diversi terlebih dahulu dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka diversi dapat dilakukan jika syarat diversi terpenuhi, yaitu dengan ancaman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, maka wajib dilaksanakan diversi. Diversi wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian. Proses diversi ini, hakim selaku fasilitator akan mengundang tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh ulama setempat, melibatkan juga orang tua kedua belah pihak, dengan tujuan agar ada masukan-masukan atau perumusan-perumusan yang terbaik kepada kedua belah pihak agar perkara ini tidak berlanjut dalam persidangan, maka dari itu sifatnya non litigasi. Ketika diversi berhasil maka hakim saat itu juga segera melapor kepada ketua pengadilan dengan membuat berita acara diversi dan penetapan diversi untuk memperoleh penetapan penghentian perkara. Ketika

penetapan penghentian perkara sudah di tanda tangani oleh ketua pengadilan, maka perkara berhenti saat itu juga.⁵⁸

Apabila diversi yang dilaksanakan gagal, maka proses persidangan dilanjutkan sampai dengan putusan. Dalam penanganan perkara anak proses persidangan dilakukan secara cepat yaitu maksima dalam waktu 25 hari. Namun, dalam praktiknya terdapat pengecualian, apabila anak tidak ditahan, pengadilan dapat memberikan kelonggaran waktu. Meskipun demikian, persidangan harus tetap dipercepat dengan cara mendahulukan jadwal sidang perkara anak dibandingkan dengan perkara lain pada hari yang sama. ⁵⁹

Menurut keterangan yang telah disampaikan oleh Bapak Galih Rio Purnomo S.H, penyelenggaraan peradilan anak mensyaratkan adanya penataan ruang sidang yang berbeda dari peradilan untuk orang dewasa. Beliau menjelaskan bahwa ruang sidang ini dirancang dengan pendekatan ramah anak yang bertujuan meminimalkan rasa takut, baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang menjadi korban. Untuk ini, konsep yang diadaptasi adalah konsep ruang keluarga (*family room*) guna membangun lingkungan yang kondusif dan tidak memberikan tekanan mental bagi anak selama proses persidangan.⁶⁰

Dalam proses persidangan anak, seluruh pihak yang terlibat, mulai dari hakim, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, hingga petugas Bimbingan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

Kemasyarakatan dan Pengetesan Anak (BAPAS), tidak diperkenankan menggunakan atribut formal persidangan seperti toga atau jubah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi Kesan formal dan menakutkan bagi anak.

Mengenai komposisi majelis hakim, pada umumnya persidangan anak ditangani oleh hakim tunggal. Namun, untuk perkara-perkara yang memiliki tingkat kompleksitas pembuktian tinggi, ketua pengadilan berwenang menunjuk majelis hakim untuk menangani perkara tersebut.

Proses alur persidangan yang telah disampaikan oleh Bapak Galih Rio Purnomo, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri wonosobo, yaitu sebagai berikut:



Berdasarkan bagan alur di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Pembacaan Dakwaan

Proses persidangan anak yaitu diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa. Tahap pembacaan dakwaan dilakukan oleh jaksa penuntut umum setelah hakim membuka persidangan dan melakukan pemeriksaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks perlindungan anak, pembacaan dakwaan harus dilakukan dengan Bahasa yang mudah dipahami oleh anak, menghindari terminologi hukum yang kompleks yang dapat menimbulkan kebingungan atau trauma psikologis bagi anak. Jaksa penuntut umum dituntut untuk menyampaikan dakwaan dengan intonasi yang tidak menakutkan dan tetap memperhatikan kondisi psikologis anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pada pemulihan dan perlindungan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata penghukuman.

2. Pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Tahap selanjutnya dalam persidangan adalah pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) oleh petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetesan Anak (BAPAS). Litmas merupakan kajian komprehensif mengenai kondisi pribadi, keluarga, dan lingkungan sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Melalui laporan ini, pengadilan memperoleh gambaran mendalam tentang latar belakang anak, termasuk aspek psikologis, kondisi ekonomi keluarga, serta dinamika lingkungan sosialnya. Informasi ini kemudian disampaikan kepada hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil putusan yang paling tepat dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

3. Pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi)

Tahap selanjutnya anak yang berhadapan dengan hukum atau penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut. Penasihat hukum memiliki peran krusial dalam membantu anak memahami haknya untuk mengajukan keberatan, baik terkait kompetensi absolut atau relatif pengadilan, kelengkapan dakwaan, maupun aspek prosedural lainnya yang dapat memengaruhi keabsahan proses peradilan. Anak yang perlu diberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami mengenai alasan-alasana yang dapat dijadikan dasar keberatan, sehingga anak dapat berpartisipasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjamin setiap individu, termasuk anak, mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif. Apabila tidak terdapat nota keberatan (eksepsi) dari pihak anak atau penasihat hukumnya, persidangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, jika ada nota keberatan yang diajukan, hakim wajib melakukan putusan sela.

4. Pemeriksaan Saksi dan Bukti oleh JPU

Tahap selanjutnya, tahap pembuktian dalam persidangan anak merupakan fase krusial di mana jaksa penuntut umum menyajikan alat bukti untuk mendukung dakwaan yang diajukan, yaitu surat atau dokumen, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Proses pembuktian ini harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak, entah dalam kapasitas sebagai pelaku, saksi, ataupun korban. Alat bukti surat dalam

perkara anak mencakup berbagai dokumen pendukung seperti *visum et repertum*, laporan kepolisian, hasil pemeriksaan psikologis, dan dokumen indentitas anak. Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dalam proses persidangan bertujuan untuk memberikan keterangan terkait perkara yang sedang diperiksa. Saksi tersebut dapat berupa orang dewasa maupun anak. Apabila saksi yang dihadirkan adalah anak, jaksa penuntut umum dituntut untuk mengajukan pertanyaan dengan menggunakan Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak, guna memastikan perlindungan terhadap kondisi psikologis anak selama proses persidangan berlangsung.

5. Pemeriksaan oleh Pihak Terdakwa

Setelah jaksa penuntut umum menyajikan seluruh alat bukti, tahap selanjutnya dalam persidangan adalah pembuktian dari pihak anak yang berhadapan dengan hukum atau dikenal dengan istilah pembuktian terbalik (*a de charge*). Dalam tahap ini, anak melalui penasihat hukumnya memiliki kesempatan untuk membantah dakwaan dan menyajikan alat bukti yang dapat meringankan atau bahkan menggugurkan tuduhan yang diajukan. Proses pembuktian terbalik ini merupakan manifestasi dari prinsip *presumption of innocence*. Pembuktian terbalik harus dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis anak. Penasihat hukum memiliki peran penting dalam membantu anak menyiapkan pembelaan yang komprehensif, termasuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan kesaksian yang menguntungkan. Selain itu, juga dapat mengajukan bukti surat atau dokument, seperti prestasi, surat keterangan berkelakuan baik,

atau laporan psikologis yang menunjukkan kondisi mental anak. Kehadiran ahli dari pihak anak menjadi elemen penting dalam pembuktian terbalik, terutama ahli psikologi anak yang dapat memberikan pandangan profesional mengenai kondisi kejiwaan anak, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak. Melalui pembuktian terbalik ini diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kasus dan mengambil putusan yang paling tepat untuk kepentingan terbaik anak.

6. Tuntutan

Tahap tuntutan (*requisitoir*) merupakan tahap di mana jaksa penuntut umum menyampaikan pandangan dan permintaan pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses pembuktian. Jaksa penuntut umum dituntut untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, tetapi juga faktor psikologis, sosial, ekonomi, dan Pendidikan anak melalui laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS. Dalam merumuskan tuntutan pidana terhadap anak pelaku penganiayaan, jaksa harus mempertimbangkan prinsip ultimum remedium, di mana pidana penjara merupakan Upaya terakhir. Tuntutan yang diajukan harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan anak, dengan mempertimbangkan psikologis, latar belakang keluarga, dan faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan perbuatan tersebut. Jaksa dapat menuntut berbagai alternatif, pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, atau pelayanan masyarakat. Penyampaian

tuntutan juga harus dilakukan dengan bahasa yang tidak mengintimidasi anak dan tetap menghormati martabat anak sebagai manusia yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Jaksa penuntut umum perlu menjelaskan secara sederhana alasan-alasan yang mendasari tuntutan tersebut, sehingga anak dapat memahami konsekuensi dari perbuatannya tanpa merasa dikriminalisasi secara berlebihan.

7. Penyampaian Nota Pembelaan (*Pleidoi*)

Tahap selanjutnya, setelah jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana yaitu pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum untuk menyampaikan pembelaan (*pleidoi*) melalui penasihat hukumnya secara langsung dengan didampingi. Dalam penyusunan pembelaan, penasihat hukum harus mempertimbangkan aspek psikologis anak, latar belakang keluarga, kondisi soial ekonomi, tingkat Pendidikan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak. Pembelaan tidak semata-mata fokus pada aspek teknis yuridis, melainkan juga menekankan potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Anak juga memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan secara langsung kepada hakim. Dalam proses ini, hakim harus menciptakan suasana yang kondusif dan tidak mengintimidasi, sehingga anak dapat mengekspresikan pandangan, perasaan, dan penyesalannya secara jujur. Pernyataan anak ini menjadi penting bagi hakim dalam memahami tingkat kesadaran anak terhadap perbuatannya dan kesiapan anak untuk memperbaiki diri.

8. Pembacaan Putusan

Tahap terakhir pada proses persidangan, yaitu putusan di mana hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan holistik. Dalam sistem peradilan pidana anak, putusan tidak semata-mata didasarkan pada aspek pemidanaan, melainkan harus mengutamakan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, yaitu salah satunya melihat dari efek perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak, penyesalan dari pelaku, berani meminta maaf kepada korban secara langsung pada persidangan, memberikan keterangan dengan jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Putusan hakim dalam perkara anak dapat berupa berbagai alternatif sanksi yaitu dapat berupa tindakan yang ada dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari peringatan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pelayanan masyarakat, hingga pengawasan. Pidana penjara hanya dijatuhkan sebagai ultimum remedium ketika alternatif lain dinilai tidak memadai untuk kepentingan anak dan masyarakat. Penyampaian putusan kepada anak harus dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menghakimi, disertai dengan penjelasan mengenai tujuan rehabilitative dari sanksi yang dijatuhkan. Hakim juga wajib memberikan nasihat dan motivasi kepada anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Selain itu, putusan harus memuat pertimbangan yang jelas mengenai upaya pemulihan terhadap korban dan langkah-langkah untuk mencegah agar anak tidak mengulangi tindakan kejahatan. Hal ini sejalan dengan filosofi

restorative justice yang tidak hanya fokus pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan sosial, pembelajaran moral, serta reintegrasi positif anak ke dalam masyarakat dengan masa depan yang lebih baik.

Hasil analisis penulis, bahwa proses persidangan dalam sistem peradilan pidana anak dirancang untuk melindungi kepentingan anak. Dalam melaksanakan proses persidangan anak harus menciptakan suasana persidangan yang kondusif dan tidak mengintimidasi, dengan penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak, serta upaya untuk meminimalkan beban psikologis yang dapat dialami anak selama proses peradilan. Pada proses persidangan tidak hanya bertujuan untuk membuktikan kesalahan, tetapi untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan anak berperilaku menyimpang. Melihat bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana, yaitu faktor psikologis yang berkaitan dengan tahap perkembangan mental dan emosional anak, faktor latar belakang keluarga, faktor ekonomi, serta faktor lingkungan sosial itu dapat mempengaruhi mengapa anak melakukan tindak pidana. Maka dari itu hakim dapat mengambil putusan dengan tepat.

B. Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Dalam Kasus Penganiayaan Oleh Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah rangkaian lengkap mekanisme penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dari fase

penyelidikan sampai fase pembinaan pasca-pelaksanaan hukuman.⁶¹

Kebedaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan paradigma lama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan yang mendasar dibawa oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penekanan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan pada Konvensi Hak-Hak Anak. Filosofi yang mendasari Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pemahaman bahwa anak memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa, baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan dengan pelaku dewasa. Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak, negara berupaya memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana, dengan tetap memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak, penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi sangat krusial mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosiologis, dan perkembangan anak.

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum tidak diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhan, melainkan keberhasilannya dalam

⁶¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menerapkan prinsip keadilan restoratif dan rehabilitasi. Sistem ini dirancang untuk mengubah paradigma dari penghukuman menjadi pemulihan, dengan mengutamakan proses diversi sebagai jalan utama penyelesaian perkara. Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana Anak dinilai dari sejauh mana sistem ini mampu melindungi kepentingan terbaik anak, menghindarkan mereka dari stigma negatif peradilan formal, serta memfasilitasi proses perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga anak dapat kembali berfungsi secara wajar di lingkungan sosialnya.

Penyelenggaraan Proses peradilan pidana anak wajib berdasarkan pada jaminan atas hak-hak yang dimiliki anak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *Convention on the Right of the Child* (konvensi hak anak) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 20 November 1989 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta peraturan perundang-undangan nasional. Konvensi ini mengakui anak sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi tanpa diskriminasi, termasuk ketika mereka berhadapan dengan sistem peradilan pidana.⁶²

Hak-hak anak yang wajib dipenuhi dalam proses peradilan pidana. Pertama, anak harus diperlakukan sebagai pihak yang belum terbukti bersalah, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah juga harus diterapkan di dalam proses peradilan anak. Kedua, peradilan anak harus diutamakan terlebih dahulu. Dalam

⁶² Martha Lalungkan, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Crimen Vol.IV, No.1, hlm 8

proses peradilan anak memiliki hak untuk didampingi oleh ahli hukum selama proses peradilan serta dilakukan secara kekeluargaan. Ketiga, hak atas perlindungan yang mencakup perlindungan dari diskriminasi serta perlindungan yang merugikan anak yang berkonflik dengan hukum. Keempat, hak lainnya yang harus terpenuhi meliputi hak untuk didampingi orang tua atau wali, hak memperoleh bantuan hukum, hak atas privasi dan kerahasiaan identitas, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak untuk didengar pendapatnya, serta hak untuk memperoleh diversi.⁶³

Tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya terbatas dalam aspek hukum formal, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas. Tujuan utama perlindungan anak adalah memastikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan bertujuan untuk mencegah anak dari stigmatisasi sosial yang dapat menghambat perkembangan psikologis dan integrasi sosialnya di masa depan.⁶⁴ Selain itu, peradilan anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak. Hal ini didasarkan pada filosofi peradilan yang bersifat personal, yang lebih menekankan aspek kemanusiaan, dengan mengacu pada pandangan bahwa kepentingan individua nak serta integritasnya lebih diutamakan daripada konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan dan penerapan hukuman

⁶³ Muhammad Surya Adi Wibowo, 2020, Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Reformasi Hukum, Vol. XXIV, No.1, hlm 33

⁶⁴ Beby Suryani Fithri, 2017, Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, Mercatoria, Vol. 10, No.1, hlm. 84

terhadap anak. Sejalan dengan aturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem tersebut lebih mengutamakan langkah-langkah perlindungan untuk anak yang dievaluasi berdasarkan berbagai faktor yang berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak.⁶⁵

Tujuan dari seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak adalah perlindungan anak itu sendiri. Artinya, setiap intervensi hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan hakim, harus bertujuan melindungi anak oleh dampak buruk sistem peradilan, mencegah pengulangan tindak pidana, dan membimbing mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial, dengan fokus utama pada Pendidikan dan pembinaan sebagai ganti dari pidana penjara, demi menjamin masa depan anak dan keberhasilannya dalam reintegrasi sosial.

Pemenuhan hak serta pencapaian tujuan perlindungan anak ini memastikan bahwa meskipun anak berkonflik dengan hukum, martabat dan potensi tumbuh kembangnya tetap dilindungi dan dihormati oleh negara. Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga sistem peradilan tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada masa depan dan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Keberhasilan implementasi sistem peradilan pidana anak dapat diukur dari berbagai aspek. Parameter utamanya adalah tingginya angka keberhasilan

⁶⁵ Muhammad Surya Adi Wibowo, *Op Cit.*, hlm 27

diversi dan rendahnya tingkat pengulangan kejahatan (*residivisme*). Selain itu, efektivitas sistem juga tercermin dari terpenuhinya hak-hak prosedural anak, preferensi hakim untuk menjatuhkan sanksi tindakan pembinaan, serta keberhasilan program reintegrasi sosial yang memungkinkan anak kembali beradaptasi secara positif dalam komunitasnya setelah menjalani proses hukum.

Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus penganiayaan memiliki kompleksitas khusus mengingat karakteristik tindak pidana ini yang melibatkan kekerasan fisik dan berpotensi menimbulkan trauma bagi korban. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Wonosobo, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak umumnya terjadi dalam konteks perkelahian antar pelajar, pengaruh teman sebaya, atau kurangnya kontrol diri. Dalam menangani kasus-kasus ini, sistem peradilan pidana anak memprioritaskan metode yang mempertimbangkan tingkat kematangan psikologis anak, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, serta potensi rehabilitasi pelaku tanpa mengakibatkan keadilan bagi korban.⁶⁶

Mekanisme diversi menjadi instrument utama dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anak, dengan syarat ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam praktiknya,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

diversi pada kasus penganiayaan dapat dilakukan di tiga tingkatan, yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, dengan batas waktu upaya diversi selambat-lambatnya 7 hari sejak dimulainya proses di masing-masing tingkatan dan harus tuntas dalam 30 hari. Keberhasilan diversi dalam kasus penganiayaan sangat bergantung pada kesediaan korban atau keluarganya untuk memaafkan, kemampuan keluarga pelaku untuk memberikan kompensasi atau restitusi, serta komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya. Proses diversi yang berhasil tidak hanya menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi juga memfasilitasi pemulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku yang dapat menghambat proses reintegrasi sosialnya.

Berdasarkan praktik di Pengadilan Negeri Wonosobo, terdapat kasus penganiayaan ringan yang berhasil diselesaikan melalui diversi, kasus dengan nomor perkara, nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wsb dimana pelaku berusia 17 tahun melakukan penganiayaan atau berkelahi dengan temannya akibat perselisihan merebutkan teman perempuan. Dimana pelaku dibantu oleh pamannya dalam melakukan aksi tersebut. Setelah dilakukan mediasi pada tahap pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dengan melibatkan orang tua kedua belah pihak, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, dan penyidik, tercapai kesepakatan diversi berupa permintaan maaf secara langsung, pembayaran biaya pengobatan korban, dan komitmen pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan. Kesepakatan ini kemudian ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo dengan nomor penetapan Nomor

1/Pen.Div/2024/PN Wsb Jo. Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Wsb dan menjadi mengikat secara hukum. Keberhasilan diversi dalam kasus ini menunjukkan efektivitas pendekatan restoratif yang tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memberikan pembelajaran bagi anak tanpa harus melalui proses peradilan formal.⁶⁷

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak serta mekanisme diversi terbukti efektif dalam menyelesaikan sebagian besar kasus anak, implementasinya menghadapi kendala struktural yang mengurangi fleksibilitas sistem dalam mencapai tujuan restoratif. Kelemahannya terletak pada penanganan anak pelaku di bawah usia 12 tahun yang melakukan tindak pidana serius. Berdasarkan kasus yang telah disampaikan oleh Bapak Galih Rio Purnomo, S.H dalam penelitian riset yang telah dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa terdapat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang anak dan beberapa orang dewasa terhadap korban, korbannya merupakan anak. Kemudian melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama, ini adalah perbuatan yang dilakukan itu yang menurut hasil visum et repertum sifatnya vital atau yang mengakibatkan kematian karena ada injakan di dada dan di leher terhadap si korban, itulah yang membuat si korban meninggal. Namun, fakta yang mengejutkan adalah pelaku utama ini yang melakukan tindakan fatal tersebut berusia dibawah usia 12 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

anak tersebut berada di luar juridiksi sistem peradilan pidana anak dan hanya dikembalikan ke orang tua/wali atau dilibatkan dalam program Pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan maksimal 6 bulan, maka dari itu anak tersebut dikembalikan kepada orangtuanya. Oleh karena itu, maka pelaku dikembalikan kepada orang tuanya, hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan demo di depan Pengadilan Negeri Wonosobo kala itu mengenai kasus tersebut.⁶⁸

Situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan mendasar antara perlindungan pelaku anak dan keadilan bagi korban. Meskipun Batasan usia 12 tahun sebagai batas minimal pertanggungjawaban pidana anak didasarkan pada pertimbangan psikologis dan perkembangan kognitif anak, penerapannya dalam kasus kejahatan serius seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian menimbulkan pertanyaan tentang keadilan bagi korban dan keluarganya. Instrument restitusi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tidak relevan ketika pelaku berada di luar jangkauan sistem, dan kompensasi finansial atau restitusi tidak dapat menggantikan kehilangan nyawa korban. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum mengakomodasi nilai-nilai keadilan bagi korban secara memadai, kerena terlalu fokus pada perlindungan pelaku tanpa memberikan mekanisme yang seimbang untuk pemulihan keadilan bagi korban dalam kasus-kasus dengan karakteristik khusus seperti ini.⁶⁹

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

Lawrence M. Friedman, melalui mahakaryanya *The Legal System A Social Sceince Perspective*, menyajikan analisis komprehensif mengenai sistem hukum. Lawrence M. Friedman berargumen bahwa dari tiga unsur pembentuk sistem hukum, budaya hukum adalah unsur yang memiliki peranan yang paling krusial. Gagasan pokok Lawrence M. Friedman dalam buku tersebut, mencakup definisinya mengenai hukum, mengartikan hukum sebagai himpuan kaidah atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menetapkan standar benar-salah, serta mengatur perilaku, kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Lebih lanjut, Lawrence M. Friedman mengkritisi pandangan yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang independent atau terisolasi dari realitas sosial. Anggapan ini, menurutnya, menetapkan aturan dan struktur hukum sebatas tatanan teoritis, sementara perilaku sosial dipandang sebagai tataran yang berbeda. Untuk menganalisis secara utuh, Lawrence M. Friedman menguraikan bahwa sistem hukum memiliki tiga komponen yaitu:⁷⁰

1. Struktur (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan komponen struktur dalam sistem hukum merujuk pada keseluruhan kerangka kelembagaan yang dibentuk untuk menopang operasionalisasi sistem tersebut. Melalui struktur ini, dapat diamati bagaimana institusi-institusi hukum menjalankan fungsinya dalam mengelola dan menerapkan bahan-bahan hukum secara teratur.

2. Subtansi (*legal substancy*)

⁷⁰ CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses tanggal 01 Oktober 2025, pkl. 22.13

Subtansi adalah seluruh hasil atau produk nyata yang diciptakan oleh sistem hukum. Wujugnya mencakup norma, peraturan-peraturan, dan putusan hukum yang menjadi pedoman baik bagi pihak yang membuat maupun pihak yang diatur.

3. Budaya (*legal cultur*)

Budaya hukum merupakan dimensi sosiologis yang meliputi nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan yang memengaruhi cara hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Menurut Friedman, inilah yang berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan perilaku hukum yang nyata dari warga masyarakat. Friedman membagi budaya hukum ini menjadi dua jenis:

- a. Internal *legal culture* yaitu budaya hukum yang secara khusus dianut oleh para praktisi dan aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan pengacara atau penegak hukum pada umumnya.
- b. External *legal culture* yaitu budaya hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat luas pada umumnya.⁷¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum berdasarkan struktur dan subtansi sebagai elemen dasarnya. Akan tetapi, Friedman menekankan bahwa budaya hukum adalah elemen esensial yang membuat sistem itu hidup. Budaya hukum sendiri merujuk pada keseluruhan pandangan, nilai, dan sikap yang dianut masyarakat terhadap sistem hukum beserta aspek-aspeknya. Sebagai bagian integral dari kebudayaan sosial yang

⁷¹ *Ibid*

lebih luas, budaya hukum mencakup kebiasaan dan pola pikir yang memengaruhi spesifik masyarakat dalam merespons atau mengabaikan hukum. Dalam kerangka analisis ini, Friedman memposisikan budaya hukum sebagai komponen terpenting. Alasanya, faktor kultural inilah yang sangat mempengaruhi motivasi, waktu, dan kondisi yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses hukum atau mencari alternatif lain. Friedman menyimpulkan bahwa signifikansi budaya hukum terletak pada fungsinya sebagai variabel penting, baik dalam proses legislasi pembentukan hukum maupun sebagai pendorong utama reformasi perubahan hukum.⁷²

Friedman menguraikan secara lebih dalam tentang nilai dan sikap yang terkandung dalam budaya hukum. Friedman membagi budaya hukum menjadi dua aspek yaitu budaya hukum yang mencerminkan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat secara luas, dan budaya hukum internal, yang merujuk pada prinsip dan pandangan yang dipegang teguh oleh para profesional dalam bidang hukum, seperti hakim, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya. Friedman juga menggarisbawahi bahwa budaya hukum ini bersifat kontekstual dan tidak homogen, sebab kelompok-kelompok yang berada di dalam masyarakat dapat memiliki keyakinan dan pandangan yang berbeda mengenai hukum. Budaya hukum berperan sebagai faktor utama dalam keberhasilan suatu reformasi hukum. Menurut Friedman, budaya hukum lah yang sering kali menghambat atau membatasi perubahan yang sebenarnya terjadi dalam lembaga hukum dan aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, budaya hukum

⁷² *Ibid*

dapat dianggap sebagai sumber dari norma-norma hukum, di mana nilai-nilai yang dimilikinya membentuk aturan-aturan yang berlaku. Budaya hukum memiliki kemampuan untuk dapat berubah kapan saja, terutama akibat dari peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Perubahan ini muncul ketika nilai atau sikap tertentu terhadap hukum sudah tidak lagi relevan bagi masyarakat secara keseluruhan.⁷³

Friedman menjelaskan bahwa ketika masyarakat memperluas wawasan mereka tentang hak-hak perorangan dan demokrasi, maka konsep-konsep lama seperti dominasi patriarki dan hierarki sosial cenderung memudar. Perubahan kultural ini terkadang dipicu oleh kelompok professional hukum yang memperkenalkan dan memaksakan norma-norma professional mereka. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa jika budaya hukum telah mengalami pergeseran, masyarakat akan menunjukkan tingkat penerimaan dan adaptasi yang lebih tinggi terhadap pembaharuan dalam lembaga hukum maupun aturan hukum itu sendiri. Kondisi demikian memfasilitasi kemudahan adopsi dan penerapan peraturan hukum yang berasal dari negara lain. Lebih lanjut, Friedman mengakui bahwa perkembangan kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti dinamika ekonomi, politik, dan sosial. Budaya hukum dipandang sebagai variabel yang saling terhubung dalam jaringan yang kompleks. Meskipun hukum dibentuk oleh kekuatan sosial, prosesnya bersifat tidak langsung. Secara spesifik, Friedman menunjukkan

⁷³ *Ibid*

bahwa kesadaran hukum yang berkembang dapat memodifikasi budaya hukum, yang pada akhirnya memengaruhi lagi kesadaran hukum itu sendiri.⁷⁴

Memahami efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak secara komprehensif, diperlukan kerangka analisis yang mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya sistem hukum dalam praktik. Lawrence M. Friedman, seorang ahli hukum terkemuka dari Stanford University, mengembangkan teori sistem hukum yang membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum merujuk pada kerangka kelembagaan dan institusi yang menjalankan sistem hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Subtansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan, norma, dan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan pelaksanaanya. Sementara budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum, yang mengacu pemahaman apparat penegak hukum, persepsi masyarakat, serta kesadaran hukum semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan anak.

Berdasarkan kerangka teoritis sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak dalam kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama. Analisis ini menggunakan data dan temuan dari penelitian riset dengan

⁷⁴ *Ibid*

Bapak Galih Rio Purnomo S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, yang kemudian dipetakan ke dalam komponen struktur, substansi, dan budaya hukum sebagai berikut:⁷⁵

Tabel 3. 1 Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Dalam Kasus Penganiayaan Oleh Anak berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M.

Friedman

Komponen Sistem Hukum	Aspek yang Dinilai	Temuan/ Kondisi	Tingkat Efektivitas	Keterangan
Struktur Hukum	Kelembagaan Peradilan	Hakim khusus anak	✓ efektif	Struktur kelembagaan sudah memadai
		Ruang sidang khusus anak	✓ efektif	Struktur kelembagaan sudah memadai
	Koordinasi Antar Lembaga	Koordinasi Polisi, Jaksa, Hakim	✓ efektif	Koordinasi berjalan lancar
		Pelibatan BAPAS	✓ efektif	Koordinasi berjalan lancar
	Efisiensi Waktu	Proses persidangan 25 hari	✓ efektif	Lebih cepat dari batas maksimal

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

		Diversi diselesaikan dalam 30 hari	✓ efektif	Lebih cepat dari batas maksimal
Subtansi Hukum	Prinsip Keadilan Restoratif	Diversi diterapkan	✓ efektif	Sesuai dengan filosofi SPPA
		Pendekatan rehabilitative dominan	✓ efektif	Sesuai dengan filosofi SPPA
	Batas Usia Pertanggungjawaban	Anak yang berusia dibawah 12 tahun diluar sistem	- belum efektif	Jika kasus serius tidak ditangani tidak adil bagi korban
		Hak procedural terpenuhi	✓ efektif	Sesuai dengan Convention on the Rights of the Child
	Perlindungan Hak Anak	Pendampingan tersedia	✓ efektif	Sesuai dengan Convention on the Rights of the Child
	Instrumen Restitusi	Tersedia tetapi terbatas	- belum efektif	Perlu penguatan mekanisme bagi kasus yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa



Budaya Hukum	Pemahaman Aparat Penegak Hukum	Hakim memahami filosofi SPPA	✓ efektif	Kapasitas SDM memadai
	Orientasi perlindungan anak kuat	✓ efektif	Kapasitas SDM memadai	
	Persepsi Masyarakat	Masih menuntut hukuman berat	- belum efektif	Perlunya edukasi kepada masyarakat
	Kesadaran Keluarga Pelaku	Kooperatif dalam diversi	✓ efektif	Adanya dukungan keluarga yang baik
	Penerimaan Korban terhadap Diversi	Komitmen restitusi tinggi	✓ efektif	Adanya dukungan keluarga yang baik
	Penerimaan Korban terhadap Diversi	Bervariasi tergantung kasus	Cukup efektif	Perlu adanya mediasi intensif terhadap beberapa kasus seperti kasus berat yang sulit diterima

Analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat diukur secara parsial dari

salah satu komponen saja, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Keterangan teoritis Friedman memberikan gambaran struktural tentang sistem hukum, namun untuk mengukur tingkat efektivitas penerapan hukum secara lebih operasional, diperlukan instrument analisis yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum diterapkan dalam praktik. Maka teori efektivitas hukum yang dikembangkan oleh Prof. Soerjono Soekanto memiliki kerangka analisis yang lebih spesifik dengan mengidentifikasi lima faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum, yang relevan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak.

Jika pendapat Lawrence M. Friedman memberikan perspektif makro tentang komponen-komponen sistem hukum secara keseluruhan, maka teori Prof. Soerjono Soekanto memiliki pendekatan yang lebih mikro dan praktis dengan mengidentifikasi variabel-variabel spesifik yang dapat diukur dan dievaluasi dalam konteks penegak hukum. Kedua teori ini bersifat komplementer dan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas sistem peradilan pidana anak, di mana teori Friedman menjelaskan “apa” komponen-komponen sistem yang harus ada, sementara teori Prof. Soejon Soekanto menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas penerapan hukum dalam praktik.

Prof. Soerjono Soekanto, pakar sosiologi hukum Indonesia, mengembangkan teori efektivitas hukum yang mengidentifikasi 5 (lima) faktor kunci yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu peraturan hukum diterapkan dalam masyarakat. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak karena memberikan parameter yang konkret dan terukur dalam mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kelima faktor tersebut menurut Prof. Soerjono Soekanto yaitu:⁷⁶

1. Faktor Hukum/ Undang-Undang

Faktor Hukum/ Undang-Undang, yakni perangkat peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku umum dan dirumuskan oleh otoritas negara yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum berkaitan dengan seluruh aparatur atau institusi yang memiliki kewenangan untuk membentuk dan menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana Prasarana

⁷⁶ Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=all>, diakses tanggal 10 Oktober 2025 pkl. 20.05

Faktor sarana prasarana ini mencakup fasilitas dan infrastruktur pendukung bagi efektivitas penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan perangkat yang memadai.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dianggap sebagai unsur utama untuk mencapai kedamaian ini mempengaruhi lingkungan sosial di mana hukum berlaku.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berupa nilai-nilai dan pandangan hidup yang menjadi dasar perilaku.⁷⁷

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana kelima faktor ini berinteraksi dan berfungsi. Suatu peraturan hukum yang baik secara substansial tidak akan efektif jika tidak didukung oleh apparat penegak hukum yang kompeten, sarana dan fasilitas yang memadai, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang kondusif. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, teori Prof. Soerjono Soekanto memberikan kerangka analisis yang sangat relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi efektivitas penarapan Undang-

⁷⁷ *Ibid*

Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam menangani kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Tabel 3. 2 Efektivitas Pelaksanaan Persidangan Perkara Anak Dalam Kasus Penganiayaan Oleh Anak berdasarkan Teori oleh Prof. Soerjono Soekanto

No	Faktor Efektivitas	Hasil Analisis	Tingkat Efektivitas
1	Faktor Hukum (Undang-Undang)	UU No.11/2012, cukup jelas dalam mengatur prosedur SPPA	✓ efektif
		Anak yang belum berumur 12 tahun di luar sistem melakukan kejahatan serius, belum ada aturan teknis khusus untuk kejahatan dengan serius	- belum efektif
2.	Faktor Penegak Hukum	Hakim, memiliki pemahaman baik dengan SPPA	✓ efektif
		Aparat memahami prinsip kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif	✓ efektif
3.	Faktor Sarana Prasarana	Tersedia ruang sidang dan mediasi khusus anak	✓ efektif
4.	Faktor Masyarakat	Masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif	- belum efektif
		Masyarakat lebih menginginkan keadilan	- belum efektif

		retributif daripada restoratif	
5.	Faktor Kebudayaan	Budaya retributif masih dominan dan budaya memaafkan dalam konteks pidana belum kuat	- belum efektif
		Legal culture yang mendukung perlindungan anak	✓ efektif

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana kelima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak karena memberikan parameter yang konkret dan terukur dalam mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum Prof. Soerjono Soekanto dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Wonosobo, ditemukan hasil bervariasi pada setiap faktor:

1. Faktor Hukum

Faktor pertama adalah faktor hukum atau peraturan perundangan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinilai sudah cukup jelas dan efektif dalam mengatur prosedur Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, terdapat kelemahan mendasar pada substansi

hukum ini, yaitu pengaturan mengenai anak yang belum berumur 12 tahun yang berada di luar jangkauan sistem peradilan pidana anak. Ketentuan ini menjadi tidak efektif ketika anak di bawah usia 12 tahun melakukan kejahatan serius seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana tidak ada aturan teknis khusus yang memadai untuk menangani kasus dengan dampak serius tersebut. Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarganya yang tidak memperoleh kompensasi atau keadilan yang sepadan dengan kerugian yang dialami.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua adalah dari aspek faktor penegak hukum, hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo memiliki pemahaman yang baik terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak hanya dari aspek procedural tetapi juga filosofi. Apparat penegak hukum, khususnya hakim anak, telah memahami dan menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan. Pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan dibandingkan pembalasan juga sudah tertanam dengan baik pada apparat penegak hukum, sehingga dalam praktiknya mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan mekanisme diversi dan pendekatan rehabilitatif dalam menangani kasus anak. Kompetensi dan komitmen apparat penegak hukum ini menjadi salah satu faktor yang menompang

efektivitas penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak meskipun terhadap keterbatasan pada faktor-faktor lainnya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor ketiga adalah faktor sarana dan prasarana menunjukkan hasil yang efektif dalam hal ketersediaan infrastruktur dasar. Pengadilan Negeri Wonosbo telah menyediakan ruang sidang khusus untuk perkara anak yang dirancang dengan suasana yang lebih kondusif dan tidak mengintimidasi, berbeda dengan ruang sidang untuk perkara pidana umum. Selain itu, tersedia pula ruang mediasi khusus yang digunakan untuk proses diversi, di mana pelaku anak, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pembimbingan kemasyarakatan dapat melakukan mediasi dalam suasana yang lebih informal dan mendukung tercapainya kesepakatan. Ketersedian fasilitas fisik ini sangat penting untuk menciptakan peradilan yang ramah anak dan mendukung implementasi prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan humanis dan tidak traumatis bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak menghadapi hambatan serius pada faktor masyarakat. Faktor keempat adalah faktor masyarakat yang di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsep keadilan restoratif yang menjadi paradigma utama dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagian besar masyarakat masih memiliki ekspektasi terhadap keadilan retributif, di mana pelaku

harus mendapat hukuman yang setimpal atau bahkan lebih berat sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas ini menciptakan resistensi terhadap mekanisme diversi, terutama dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik luas melalui media sosial. Tekanan sosial dari masyarakat yang menuntut hukuman berat dapat mempengaruhi objektifitas apparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, dan juga menciptakan stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga menyulitkan proses reintegrasi sosial anak setelah menjalani proses hukum atau masa pembinaan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kelima adalah faktor kebudayaan juga menunjukkan hasil yang belum efektif, meskipun terdapat aspek positif yang mulai berkembang. Budaya restributif atau pembalasan masih sangat dominan dalam masyarakat, di mana tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang harus ditebus dengan hukuman yang setimpal, bukan sebagai masalah yang dapat diselesaikan melalui pemulihan dan rekonsiliasi. Budaya memaafkan dalam konteks tindak pidana, khususnya untuk kejahatan yang berdampak serius, belum cukup kuat tertanam dalam nilai-nilai masyarakat. Banyak masyarakat yang masih memandang bahwa memaafkan pelaku kejahatan adalah bentuk ketidakadilan terhadap korban, sehingga menghambat proses diversi dan pendekatan restoratif. Namun demikian, terdapat perkembangan positif dalam hal legal culture atau budaya hukum yang mendukung perlindungan anak. Kesadaran masyarakat tentang

pentingnya melindungi hak-hak anak dan memberikan kesempatan kedua bagi anak yang melakukan kesalahan mulai tumbuh, meskipun belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Budaya hukum yang mendukung perlindungan anak ini perlu terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang massif dan berkelanjutan agar dapat mengubah paradigma masyarakat dari orientasi pembalasan menuju pemulihan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap lima faktor efektivitas hukum Prof. Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak dalam kasus penganiayaan oleh anak masih menghadapi tantangan yang kompleks. Meskipun faktor penegak hukum dan faktor sarana prasarana menunjukkan hasil efektif, kelemahan pada faktor substansi hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas sistem secara keseluruhan. Kelima faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga perbaikan pada satu faktor saja tidak akan cukup untuk meningkatkan efektivitas secara menyeluruh. Diperlukan pendekatan holistik yang mencakup revisi substansi hukum untuk mengisi kekosongan pengaturan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih progresif, penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta transformasi budaya hukum masyarakat melalui edukasi masif dan berkelanjutan tentang filosofi perlindungan anak dan keadilan restoratif yang menjadi inti dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan analisis terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus penganiayaan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak secara

general telah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam memenuhi tujuan perlindungan anak. Sistem ini berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan pemidanaan retributif. Mekanisme diversi sebagai instrument utama Sistem Peradilan Pidana Anak telah terbukti efektif dalam menyelesaikan sebagian besar kasus anak di luar pengadilan formal, sehingga berhasil melindungi anak dari stigmatisasi negatif dan dampak traumatis proses peradilan. Pemenuhan hak-hak prosedural anak selama proses peradilan, mulai dari hak pendampingan, hak atas privasi, hingga hak memperoleh bantuan hukum, menunjukkan bahwa sistem ini telah mengakomodasi kepentingan terbaik anak sebagaimana dalam konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan nasional.

Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana Anak juga terlihat dari dominasi putusan yang bersifat tindakan pembinaan dibandingkan pidana penjara, yang mencerminkan orientasi sistem pada pengembangan karakter dan potensi anak daripada sekedar memberikan efek jera. Program reintegrasi sosial yang memungkinkan anak kembali ke lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara positif pasca-putusan menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya fokus pada penanganan insiden kriminal, tetapi juga pada pencegahan residivisme melalui pembinaan jangka panjang. Efisiensi waktu proses persidangan yang relative singkat, seperti yang ditunjukkan dalam praktik di Pengadilan Negeri Wonosobo dengan durasi hanya 25 hari, juga membuktikan bahwa sistem ini

mampu memberikan kepastian hukum yang cepat tanpa mengorbankan kualitas perlindungan terbaik anak.

Maka dari itu menurut Bapak Galih Rio Purnomo, S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, tindak efektifnya melihat pada penjatuhan pidananya kemudian pemberian lembaga diversinya. Akan tetapi pada proses persidangannya itu telah efektif karena hanya 25 hari dan telah mengedepankan hak-hak anak. Efektivitas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan efektif melainkan untuk beberapa hal-hal kurang seperti pemidanaan terhadap anak pelaku yang umurnya dibawah 12 tahun, kurang mengakomodir sisi keadilan dari korban karena hanya menitik beratkan sisi pelaku. Melihat dari contoh kasus penganiayan diatas, walaupun sekarang mengenal lembaga restitusi tetapi apabila si korban meninggal dunia tidak dapat di ganti dengan restitusi atau diganti dengan biaya.⁷⁸

Hasil analisis penulis menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak secara keseluruhan telah mencapai tingkat yang signifikan dalam memenuhi tujuan perlindungan anak. Pada hal ini terbukti efektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif melalui mekanisme diversi yang berhasil menyelesaikan Sebagian besar kasus di luar pengadilan formal, sehingga melindungi anak dari stigmatisasi negatif dan trauma psikologis yang dapat menghambat perkembangan. Efektivitas pelaksanaan persidangan perkara anak juga tercemin dari keberhasilan sistem

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Galih Rio Purnomo S.H, Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo, Pada tanggal 16 September 2025

dalam memenuhi hak-hak prosedural anak, dominasi putusan yang bersifat tindakan pembinaan dibandingkan pidana penjara. Efisiensi waktu proses peradilan yang relatif singkat membuktikan bahwa sistem mampu memberikan kepastian hukum yang cepat tanpa mengorbankan kualitas perlindungan anak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik Kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Proses persidangan kasus penganiayaan oleh anak di Pengadilan Negeri Wonosobo telah berjalan selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan filosofi keadilan restoratif sebagai landasan utamanya. Hal ini diwujudkan melalui diversi, penyelenggaraan persidangan bersifat tertutup dan non-intimidasi (ruang ramah anak, tanpa toga), serta proses yang efektif secara waktu yaitu maksimal 25 hari. Dalam pengambilan keputusan, hakim tidak hanya bertumpu pada aspek yuridis, tetapi juga melakukan pertimbangan yang mencakup faktor psikologis, sosial, dan lingkungan anak. Hasilnya, putusan yang dijatuhkan cenderung bersifat rehabilitatif seperti pembinaan atau pelayanan masyarakat, dan menjadikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) guna mendukung reintegrasi sosial anak.
2. Efektivitas pelaksanaan persidangan perkara Anak dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Wonosobo dapat dianalisis secara komprehensif melalui kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Dari perspektif teori sistem

hukum Lawrence M. Friedman, struktur hukum SPPA di Wonosobo berfungsi dengan baik, ditandai dengan adanya kelembagaan peradilan anak yang memadai. Namun, substansi hukumnya memiliki kelemahan krusial terkait penanganan anak di bawah 12 tahun dalam kasus berat, sementara budaya hukumnya masyarakat masih bertentangan terhadap keadilan restoratif. Analisis ini diperkuat oleh teori efektivitas hukum Prof. Soerjono Soekanto, yang menunjukkan bahwa faktor penegak hukum dan sarana telah efektif, namun pada faktor masyarakat dan kebudayaan belum sepenuhnya efektif. Secara praktis, hal ini berarti SPPA efektif secara keseluruhan untuk kasus penganiayaan ringan melalui diversi, tapi tidak relevan dalam pemberian keadilan berimbang dalam kasus berat yang melibatkan pelaku sangat muda, di mana tidak memenuhi rasa keadilan di mata masyarakat.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dan kesimpulan yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya memperbarui UU SPPA untuk mengatasi kekosongan hukum terkait pelaku anak di bawah usia 12 tahun dalam kasus berat. Perlu dirumuskan mekanisme intervensi khusus yang dapat menyeimbangkan prinsip perlindungan anak dengan pemenuhan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.
2. Pengadilan Negeri agar melakukan atau melaksanakan pelayanan hukum, pelayanan riset/penelitian, dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-

luasnya bagi masyarakat, bekerja sama dengan berbagai aparat hukum seperti polisi dan jaksa, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana. Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pendekatan rehabilitatif sehingga dapat mengurangi tuntutan hukum yang bersifat retributif dan membangun dukungan proses pemulihan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadist

Q.S Al- Ahzab: 58

Q.S Ali-Maidah: 45

H.R Muslim

B. BUKU

Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Aris Prio Agus Santoso et al, 2023, *Hukum Acara Pidana*, PUSTAKABARUPRESS, Yogyakarta

Mahmutarom, Sri Endah Wahyuningsih, et al, 2022, *Hukum Pidana Indonesia*, Wahid Hasyim Universiti Press & Unissula Press, Semarang

Mubarok Nafi', 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Mojokerto

Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta

Syahrum Muhammad, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, Riau

Wagiati Sutedjo & Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Child*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Prubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP

D. JURNAL/ARTIKEL

Adek Oktaviani Edwart & Zul Azhar, 2019, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol.1, No.3

Alfan Maulidin I, 2017, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun*, Vol.20, No.1

Anindin Dwi S & Khalimatuz, 2025, Pengertian Tindak Pidana Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol.14, No.1

Beby Suryani Fithri, 2017, Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak, *Mercatoria*, Vol. 10, No.1

Chairul Bariah. et all, 2017, Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.3

Fiska Ananda, 2018, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, No.1

Hiro R.R Tompodung et al, 2021, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*, Vol.10, No.4

Ida Musofiana et al, 2020, Aspects of Legal Protection for Children from Cybercrime, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.7, No.3

Irfan Zhikri Anggara et al, 2024, Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas, *Jurnal Penlitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1, No.12

Jefferson B.Pangemanan, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol.3, No.1

Martha Lalungkan, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen* Vol.IV, No.1

Muhammad Surya Adi Wibowo, 2020, Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), Reformasi Hukum, Vol. XXIV, No.1

Ramdani, 2020, Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Negara dan Keadilan*, Vol.9, No.2

Supratono Karel Pareres & Hudi Yusuf, 2024, Pengaruh Lingkungan Spesial Terhadap Perilaku Kriminal Remaja, *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, VOL.1, No.2

Syarah Annisa & Elly Sudarti, 2021, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.2, No.3

Unbanunaek M, Jimmy P & Karolus K, 2014, Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.43, No.2

Zaidun & Joko Setiyono, 2024, Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.6, No.1

E. LAIN-LAIN

CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

Heru Gunawan, Mengenal Jenis-Jenis Peradilan di Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/17090/Mengenal-Jenis-jenis-Peradilan-di-Indonesia.html>

Hukum Penyiksaan dan Penganiayaan dalam Islam, <https://khazanah.republika.co.id/berita/sk9fxr430/hukum-penyiksaan-dan-penganiayaan-dalam-islam>

Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>

KBBI, <https://kbbi.web.id/anak>

KBBI, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

M. Zahron F, 2023, Tinajaun Yuridis Tindak Pidana Atas Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pib.B/2021/PN/pkl), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-lt644ee6cbea919/>

Pengadilan Negeri, <https://pn-wonosobo.go.id/tentang-pengadilan/2015-06-22-15-58-25.html>,

Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>

Renata Christa Auli, Makna Sidang Tertutup dan Terbuka Untuk Umum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sidang-terbuka-untuk-umum-lt5891989a80d7d/>

Shinta Haulia, 2025, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kejahatan yang Menyebabkan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (Studi Kasus Nomor Putusan 159/Pib.b/2023/PN Pati), Skripsi Fakultas Hukum Unissula, Semarang

Teori Efektivitas: Definisi, Faktor, dan Aspek Pemicunya, <https://www.gramedia.com/literasi/teoriefektivitas/?srsltid=AfmBOor4Hrlb32xyV87npNvi930itB3oMlcY6-5oHngAjX7dhS-P3ydw>

Tim Hukumonline, Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbe/?page=all>

Uje Hartono, Polisi Ungkap Pemicu Pengerojakan Pelajar SMA di Wonosobo: Saling Pandang, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7570852/polisi-ungkap-pemicu-pengeroyakan-pelajar-sma-di-wonosobo-saling-pandang>